
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN

TRIWULAN III

2020

OTORITAS JASA KEUANGAN

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN
Triwulan III-2020

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, laporan triwulanan profil industri perbankan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini memuat informasi tentang kinerja, profil risiko, regulasi, dan hasil pengawasan perbankan selama triwulan III-2020. Selanjutnya disajikan pula pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi dan inklusi keuangan. Laporan ini juga memuat informasi mengenai koordinasi OJK dengan lembaga lain terkait stabilitas sistem keuangan, dukungan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta koordinasi dalam implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Sehubungan dengan penerapan APU dan PPT, OJK ikut berperan dalam *Mutual Evaluation Review* (MER) yang merupakan penilaian kepatuhan rezim APU dan PPT terhadap 40 Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

Pada triwulan III-2020, perekonomian global mulai membaik seiring dengan kebijakan akomodatif yang dikeluarkan oleh berbagai negara baik fiskal maupun moneter dalam penanganan dampak pandemi COVID-19, seiring dengan adanya relaksasi pembatasan sosial atau *reopening* sebagian aktivitas usaha untuk menjaga agar perekonomian tetap berjalan. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi beberapa negara yang mulai membaik meskipun masih berkontraksi. Hal serupa juga terjadi pada perekonomian domestik yang tumbuh 5,05% (qtq) atau -3,49% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi -5,32% (yoy). Perbaikan tersebut utamanya didorong ekspansi pengeluaran/belanja Pemerintah antara lain dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat dan dukungan kepada UMKM yang terdampak sebagai wujud program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menopang konsumsi dan investasi/pembiayaan modal kerja. Pemulihan yang masih tertahan tersebut tercermin pada pertumbuhan kredit yang masih melambat sebesar 0,12% (yoy) sementara DPK terus tumbuh meningkat 12,88% (yoy). Hal tersebut berdampak pada penurunan LDR perbankan ke level 83,16%, yang menunjukkan bahwa *sisi funding* bank cukup baik sementara *sisi lending* terbatas akibat lemahnya permintaan kredit, dan berdampak pada kondisi likuiditas yang cukup terjaga sebagaimana terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang jauh di atas *threshold*. Selain itu, ketahanan perbankan secara umum juga masih terjaga didukung oleh kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR tercatat sebesar 23,41%. Namun demikian, perlu diwaspadai potensi peningkatan risiko kredit dan penurunan rentabilitas seiring dengan masih lemahnya aktivitas ekonomi.

Untuk menjaga ketahanan perbankan di tengah pandemi COVID-19, OJK senantiasa berupaya meningkatkan mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas pengawasan dan penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Peningkatan pengawasan perbankan antara lain dilakukan dengan mengoptimalkan aplikasi OBOX, penguatan pengawasan *off-site*, sosialisasi protokol pengawasan selama masa pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19, serta optimalisasi pertukaran data dan informasi dengan lembaga lain. OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung program PEN.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Desember 2020



Heru Kristiyana

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	7
Daftar Grafik	9
Daftar Box	10
Ringkasan Eksekutif	11
Infografis	13
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional	17
A. <i>Overview</i> Perekonomian Global dan Domestik	17
B. Kinerja Perbankan.....	22
1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK).....	22
1.1 Aset BUK.....	23
1.2 Sumber Dana BUK.....	23
1.3 Penggunaan Dana BUK.....	25
1.4 Rentabilitas BUK.....	26
1.5 Permodalan BUK.....	27
2. Kinerja Bank Syariah	29
2.1 Aset Bank Syariah.....	29
2.2 Sumber Dana Bank Syariah	29
2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah.....	30
2.4 Rentabilitas BUS.....	31
2.5 Permodalan BUS.....	31
3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR).....	32
3.1 Aset BPR.....	32
3.2 Sumber Dana BPR	33
3.3 Penggunaan Dana BPR	33
3.4 Rentabilitas BPR	34
3.5 Permodalan BPR	34
4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	35
4.1 Aset BPRS	35
4.2 Sumber Dana BPRS.....	36
4.3 Penggunaan Dana BPRS.....	36
4.4 Rentabilitas BPRS.....	36
4.5 Permodalan BPRS.....	37
5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral.....	37
6. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM	39
7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING).....	42
Bab II Profil Risiko Perbankan	49
1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).....	49
2. Risiko Kredit.....	49
2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	51
2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi	52

2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial).....	55
3. Risiko Pasar.....	56
3.1 Risiko Nilai Tukar.....	57
3.2 Risiko Suku Bunga.....	58
4. Risiko Likuiditas.....	58
Bab III Pengawasan Perbankan.....	63
1. Penilaian Tata Kelola Perbankan.....	63
2. Penegakan Kepatuhan Perbankan.....	64
2.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank).....	64
2.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi.....	65
2.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).....	65
3. Pengembangan Pengawasan Perbankan.....	67
3.1 Bank Umum.....	67
3.2 BPR.....	68
3.3 Perbankan Syariah.....	69
3.4 Pengawasan Terintegrasi.....	69
Bab IV Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan.....	73
1. Pengaturan Perbankan.....	73
1.1 Perbankan Syariah.....	73
2. Kelembagaan Perbankan.....	76
2.1 Bank Umum Konvensional.....	76
2.2 Perbankan Syariah.....	78
2.3 BPR.....	79
Bab V Koordinasi Antar Lembaga.....	83
1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan.....	83
1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).....	83
1.2 Bank Indonesia (BI).....	86
1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).....	87
2. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT.....	87
3. Koordinasi dalam rangka Dukungan OJK pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).....	88
Bab VI Asesmen Lembaga Internasional.....	93
1. <i>Mutual Evaluation Review</i> (MER).....	93
2. Asesmen <i>Country Peer Review</i> oleh Financial Stability Board (FSB) terkait <i>Over The Counter (OTC) Derivatives Reforms</i>	94
Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan.....	97
A. Perlindungan Konsumen.....	97
1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen.....	97
1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan.....	99
2. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen.....	100
3. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).....	101
4. Pemeriksaan <i>Market Conduct</i>	102
5. Pemantauan Iklan Triwulanan.....	102

B. Literasi dan Inklusi Keuangan.....	103
1. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB).....	103
2. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)	103
3. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda)	104
4. Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)	104
Lampiran	109
Lampiran I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko	109
Lampiran II. Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan pada Triwulan I-2020.....	111
Lampiran III. <i>Glossary</i>	112

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Tabel

Tabel 1 Realiasi Penyerapan Dana PEN.....	20
Tabel 2 Indikator Umum BUK.....	22
Tabel 3 Tingkat Konsentrasi Aset BUK.....	23
Tabel 4 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan.....	23
Tabel 5 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan	25
Tabel 6 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar	25
Tabel 7 Penggunaan Dana BUK	25
Tabel 8 Rentabilitas dan CAR Perbankan	27
Tabel 9 Komponen Permodalan BUK.....	28
Tabel 10 Indikator Umum Bank Syariah	29
Tabel 11 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan	30
Tabel 12 Indikator Umum BPR	32
Tabel 13 Penyebaran DPK BPR.....	33
Tabel 14 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran.....	34
Tabel 15 Indikator Umum BPRS	35
Tabel 16 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi.....	37
Tabel 17 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM	40
Tabel 18 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank	41
Tabel 19 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING	42
Tabel 20 Perkembangan ATMR.....	49
Tabel 21 Perkembangan Kualitas Kredit	50
Tabel 22 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	51
Tabel 23 Rasio NPL <i>Gross</i> per Jenis Penggunaan.....	51
Tabel 24 Kredit dan Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank	52
Tabel 25 NPL <i>Gross</i> Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi	56
Tabel 26 Perkembangan LCR Perbankan	60
Tabel 27 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan.....	65
Tabel 28 DTTOT pada Triwulan III-2020.....	66
Tabel 29 Jaringan Kantor BUK.....	76
Tabel 30 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK.....	77
Tabel 31 Jaringan Kantor Bank Syariah.....	78
Tabel 32 PKK Calon Pengurus dan DPS Bank Syariah	79
Tabel 33 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPRS	79
Tabel 34 Jaringan Kantor BPR.....	79
Tabel 35 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR.....	80
Tabel 36 Total Layanan Per Sektor.....	98
Tabel 37 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan.....	99

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Grafik

Grafik 1	Perkembangan Penambahan Kasus Baru COVID-19	17
Grafik 2	Tingkat Fatalitas COVID-19	17
Grafik 3	Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (yoy)	18
Grafik 4	PMI Manufaktur Beberapa Negara	18
Grafik 5	Perkembangan Harga Komoditas	19
Grafik 6	Pertumbuhan PDB Indonesia	19
Grafik 7	Pertumbuhan Tahunan Ekspor dan Impor Indonesia	21
Grafik 8	Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan.....	21
Grafik 9	Komposisi Sumber Dana Perbankan	24
Grafik 10	Tren Pertumbuhan Komposisi DPK.....	24
Grafik 11	Tren Pangsa Komposisi DPK.....	24
Grafik 12	Kredit per Valuta Asing	26
Grafik 13	Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	26
Grafik 14	Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah	29
Grafik 15	Pertumbuhan DPK Bank Syariah	30
Grafik 16	Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur	31
Grafik 17	Laba dan ROA BUS	31
Grafik 18	Perkembangan Aset BPR.....	33
Grafik 19	Perkembangan DPK BPR	33
Grafik 20	Tren Aset BPRS.....	35
Grafik 21	Tren Pertumbuhan DPK BPRS	36
Grafik 22	Tren ROA dan BOPO BPRS	37
Grafik 23	Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah.....	40
Grafik 24	Penyebaran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)	42
Grafik 25	Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit	51
Grafik 26	Tren Rasio NPL <i>Gross</i> dan NPL <i>Net</i>	51
Grafik 27	Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi.....	54
Grafik 28	Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi	54
Grafik 29	Tren NPL <i>Gross</i> per Sektor Ekonomi.....	54
Grafik 30	Tren NPL <i>Gross</i> berdasarkan Lokasi (Spasial).....	56
Grafik 31	Dollar Index dan VIX Index.....	57
Grafik 32	Tren CDS dan NDF Indonesia.....	57
Grafik 33	Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia	57
Grafik 34	PDN dan Pergerakan Nilai Tukar	58
Grafik 35	Jumlah Bank terhadap <i>Range</i> PDN	58
Grafik 36	Perubahan Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga	58
Grafik 37	Perkembangan Parameter IRRBB.....	58
Grafik 38	Perkembangan LDR.....	59
Grafik 39	AL/NCD dan AL/DPK	59
Grafik 40	Perkembangan Suku Bunga PUAB	60
Grafik 41	Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	64
Grafik 42	Penyebaran Jaringan Kantor BUK.....	77

Grafik 43	Penyebaran Jaringan Kantor Bank Syariah.....	78
Grafik 44	Penyebaran Jaringan Kantor BPR.....	80
Grafik 45	Layanan Konsumen OJK per Jenis Layanan	98
Grafik 46	Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan	99
Grafik 47	Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan	100

Daftar Box

Box 1	Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan IV-2020	43
Box 2	Surat Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Nomor S-100/PB.11/2020 perihal Permohonan Bantuan terkait Pemberian Informasi Nasabah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional	74
Box 3	Peluncuran <i>Mobile Application</i> Sistem Informasi Ketentuan Perbankan <i>On-Line</i> (SiKePO) ..	75

Ringkasan Eksekutif

Upaya penanganan pandemi COVID-19 secara global terus berlanjut seiring dengan jumlah kasus yang masih bertambah meskipun dengan tingkat fatalitas yang mulai menurun. Berbagai negara mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif untuk mereduksi dampak negatif COVID-19 kepada masyarakat serta mulai melakukan *reopening* berbagai aktivitas ekonomi dan relaksasi pembatasan sosial agar perekonomian tetap berjalan. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi beberapa negara yang membaik pada triwulan III-2020 meskipun masih tumbuh negatif (terkontraksi). Perbaikan ekonomi juga terjadi di perekonomian domestik dengan PDB tumbuh 5,05% (qtq) meskipun secara tahunan berkontraksi -3,49% (yoy) namun membaik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi -5,32% (yoy). Stimulus pengeluaran pemerintah menjadi pendorong utama pertumbuhan yang terlihat dari peningkatan realisasi belanja Pemerintah untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terutama untuk perlindungan/bantuan sosial dan dukungan terhadap UMKM. Sementara itu, konsumsi dan investasi masih lemah meskipun membaik dari triwulan sebelumnya, sebagai dampak kegiatan usaha yang belum sepenuhnya pulih terkait dengan PSBB (PSBB transisi maupun PSBB masif). Kegiatan usaha khususnya investasi yang belum pulih juga tercermin pada penurunan impor yang lebih dalam dari penurunan ekspor sehingga memberi *blessing in disguise* pada surplus neraca perdagangan.

Sejalan dengan itu, pemulihan aktivitas industri perbankan juga masih tertahan akibat lemahnya permintaan kredit sebagaimana terefleksi dari pertumbuhan kredit yang masih melambat yaitu hanya tumbuh 0,12% (yoy) pada September 2020 meskipun DPK tumbuh signifikan yaitu sebesar 12,88% (yoy). Hal ini membuat intermediasi perbankan menurun sementara likuiditas perbankan cukup memadai dengan rasio LDR sebesar 83,16%. Terjaganya kondisi likuiditas juga tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang jauh di atas *threshold* masing-masing sebesar 145,20% dan 31,23%. Selain itu, ketahanan perbankan secara umum juga masih terjaga sejalan dengan implementasi POJK Nomor 11/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, sebagaimana terlihat dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR sebesar 23,41%. Namun demikian, perlu diperhatikan peningkatan risiko kredit dan penurunan rentabilitas pada periode ini seiring dengan masih lemahnya aktivitas ekonomi yang dapat menggerus permodalan bank di masa mendatang khususnya jika masa berlaku POJK 11 berakhir.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan di tengah pandemi COVID-19, OJK senantiasa berupaya meningkatkan mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas pengawasan dan penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Penguatan aspek pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi OJK-BOX (OBOX) untuk mengetahui kondisi terkini atas beberapa risiko di bank umum. Mekanisme pengawasan juga diperkuat dengan sosialisasi protokol pengawasan selama masa pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19, penyusunan pedoman Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Konglomerasi Keuangan untuk pengawasan terintegrasi, serta optimalisasi pertukaran data dan informasi dengan kementerian dan lembaga lain. Dalam hal penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan satu ketentuan terkait Transparansi dan Publikasi Laporan BUS dan UUS. OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dalam menjaga stabilitas sistem keuangan baik secara bilateral maupun melalui wadah KSSK, terutama dalam rangka mendukung program PEN. Selain itu, penguatan koordinasi juga dilakukan untuk memperkuat implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Sektor Jasa Keuangan Indonesia dalam rangka persiapan menghadapi *Mutual Evaluation Review* (MER) yang diundur menjadi Maret 2021.

Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga terus diperkuat baik dari sisi penabung antara lain melalui program SimPel, KEJAR, SiMuda, dan K/PMR, maupun dari sisi peminjam antara lain melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Jangkau, Sinergi, dan *Guideline* (Jaring).

Halaman ini sengaja dikosongkan

OVERVIEW MAKROEKONOMI



Ekonomi Global

Perekonomian global pada triwulan III-2020 mulai membaik seiring dengan berbagai upaya yang dilakukan dalam penanganan pandemi COVID-19 melalui kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif didukung kebijakan *countercyclical* dari Otoritas Sektor Keuangan.

- ✓ Meskipun jumlah kasus baru COVID-19 global masih bertambah, tingkat fatalitas mulai menurun
- ✓ Perekonomian secara global mulai membaik seiring dengan relaksasi pembatasan sosial atau *reopening* berbagai aktivitas bisnis/usaha
- ✓ Berbagai negara melanjutkan upaya pemulihan melalui stimulus fiskal dan moneter

⚠ Risiko

- Ketidakpastian berakhirnya pandemi COVID-19
- Fluktuasi harga komoditas global, khususnya minyak dunia



Ekonomi Domestik

Ekonomi domestik pada triwulan III-2020 membaik meskipun secara tahunan masih terkontraksi -3,49% (yoy). Perbaikan didorong oleh belanja pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19.

- ✓ Konsumsi masih lemah namun membaik didorong konsumsi mamin, kesehatan, dan pendidikan
- ✓ Investasi masih lemah namun membaik dari triwulan sebelumnya
- ✓ Pengeluaran Pemerintah tumbuh tinggi seiring meningkatnya realisasi penyerapan anggaran PEN
- ✓ Neraca perdagangan surplus sebagai akibat dari penurunan impor yang lebih dalam dibandingkan ekspor

⚠ Risiko

- Fluktuasi nilai tukar
- Perlambatan ekonomi global
- Harga komoditas ekspor Indonesia yang masih lemah
- Kenaikan defisit APBN


KINERJA BANK UMUM

A SET

KREDIT

DPK

LDR



Intermediasi perbankan tertahan akibat lemahnya permintaan kredit meskipun DPK tumbuh signifikan dan jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit

PROFIL RISIKO BANK UMUM



ATMR (yoy)

Periode	Sep '19	Jun '20	Sep '20
ATMR (yoy)	8,09%	3,30%	-0,18%

Periode	ATMR Kredit	ATMR Operasional	ATMR Pasar
Sep '19	7,68%	7,18%	47,52%
Jun '20	3,23%	6,75%	-22,18%
Sep '20	-0,94%	6,79%	-20,51%


Profil risiko perbankan terjaga namun dengan potensi kenaikan risiko kredit yang perlu diwaspadai

AL/NCD

P D N



N P L




PERMODALAN DAN RENTABILITAS BANK UMUM

Permodalan perbankan masih solid meskipun rentabilitas menurun karena melambatnya kredit

NIM & BOPO

CAR & ROA



Halaman ini sengaja dikosongkan



Kinerja
Industri
Perbankan
Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab I


Kinerja Industri Perbankan Nasional

Perekonomian global mulai membaik meski belum sepenuhnya pulih seiring dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Otoritas berbagai negara dalam menangani pandemi COVID-19 melalui kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif. Pemulihan yang masih tertahan tersebut tercermin pada melambatnya pertumbuhan kredit ditengah DPK yang tumbuh lebih tinggi. Meski demikian, ketahanan permodalan perbankan masih solid disertai kondisi likuiditas yang memadai meskipun terdapat penurunan rentabilitas.

A. Overview Perekonomian Global dan Domestik


Perekonomian global pada triwulan III-2020 mulai membaik seiring dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Otoritas berbagai negara dalam menangani pandemi COVID-19 melalui kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif. Meskipun jumlah kasus baru COVID-19 secara global masih bertambah, namun tingkat fatalitas mulai menurun. Per 30 September 2020, total kasus COVID-19 global sudah menyentuh 33,87 juta kasus dengan tingkat fatalitas sebesar 2,99% (Our World in Data).

Grafik 1 Perkembangan Penambahan Kasus Baru COVID-19



Sumber: Reuters

Grafik 2 Tingkat Fatalitas COVID-19




Sumber: ourworldindata.org

Pada *World Economic Outlook* (WEO) Oktober 2020, IMF juga merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2020 menjadi -4,4% dari -4,9% pada proyeksi WEO Juni 2020. Perbaikan dipengaruhi oleh perbaikan pertumbuhan ekonomi secara global pada triwulan III-2020, meskipun masih tetap berkontraksi namun disertai membaiknya pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang jauh di luar prakiraan sebelumnya. Pada triwulan III-2020, pertumbuhan ekonomi secara global mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan relaksasi pembatasan sosial atau *reopening* berbagai aktivitas bisnis/usaha yang berimbas pada perbaikan perekonomian. Perbaikan kegiatan usaha terindikasi dari *Purchasing Managers' Index*


(PMI) Manufaktur beberapa negara yang mulai menuju fase ekspansi (> 50).

Grafik 3 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (yoy)



Sumber: Reuters dan Trading Economics

Grafik 4 PMI Manufaktur Beberapa Negara



Sumber: Reuters

Selain itu, perbaikan kondisi perekonomian pada periode laporan juga tak lepas dari peran kebijakan moneter dan fiskal yang ditempuh oleh berbagai negara. Otoritas Moneter Amerika Serikat (AS), The Fed, melanjutkan kebijakan stimulus moneter antara lain mempertahankan *Fed Fund Rate* (FFR) pada level rendah yaitu 0% - 0,25% serta menambah *treasury securities* dan *agency mortgage-backed securities*. Setali tiga uang, European Central Bank (ECB) juga tetap mempertahankan *stance* kebijakan yang longgar antara lain dengan menjaga target *Pandemic Emergency Purchase Program* (PEPP) sebesar €1,35 triliun dengan diikuti indikasi upaya penambahan selambatnya pada Juni 2021. Searah dengan itu, Bank of Japan (BoJ) juga melakukan ekspansi moneter dengan


membeli aset untuk *Exchange Traded Funds* (ETFs) dan *Japan Real Estate Investment Trusts* (J-REITs) dengan limit masing-masing sebesar ¥12 triliun dan ¥180 milyar, selain juga melakukan pembelian *commercial paper* dan *corporate bonds* masing-masing sebesar ¥2 triliun dan ¥3 triliun. Dalam pada itu, Bank Indonesia (BI) menempuh stimulus moneter dengan: (1) menurunkan tingkat suku bunga *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 25 bps selama triwulan III-2020 menjadi sebesar 4%; (2) memperpanjang periode ketentuan insentif pelonggaran GWM Rupiah sebesar 50bps bagi bank yang menyalurkan kredit UMKM dan ekspor impor serta kredit non UMKM sektor-sektor prioritas yang ditetapkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, dari 31 Desember 2020 menjadi sampai dengan 30 Juni 2021; dan (3) melakukan sinergi kebijakan fiskal melalui pembelian SBN dari pasar perdana, baik berdasarkan mekanisme pasar maupun secara langsung. Sampai dengan 15 September 2020, BI telah membeli SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar sebesar Rp48,03 triliun, termasuk dengan skema lelang utama, *Greenshoe Option* (GSO) dan *Private Placement*.

Untuk kebijakan fiskal, Pemerintah AS telah menetapkan *Executive Orders* pada 8 Agustus 2020 untuk menjamin keberlanjutan stimulus asuransi pengangguran, bantuan dana usaha, dan pengeluaran kesehatan. Selain itu, Pemerintah dan *House of Representatif* AS juga dalam proses pembahasan meningkatkan stimulus tambahan untuk mendorong konsumsi dan menahan penurunan tingkat pengangguran. Pemerintah Tiongkok melanjutkan stimulus

fiskal ekspansif yang dikeluarkan pada Mei 2020 lalu sebesar CNY3,75 triliun yang utamanya ditujukan untuk mendorong investasi dan pendanaan infrastruktur. Sementara itu, Pemerintah Indonesia melanjutkan stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang utamanya disalurkan untuk perlindungan sosial, subsidi gaji, dan dukungan sektor UMKM.

Seiring dengan perbaikan perekonomian global, harga komoditas non migas juga mulai meningkat tercermin pada Indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) sebesar 349,09 pada September 2020 lebih tinggi dari 336,16 pada September 2019. Peningkatan harga terutama terjadi pada *Crude Palm Oil* (CPO) dari USD494,21/ton menjadi USD693,47/ton pada akhir September 2020. Peningkatan dipengaruhi oleh naiknya permintaan dari Tiongkok seiring dengan ekonominya yang mulai tumbuh serta India menjelang perayaan festival Diwali. Namun demikian, harga minyak dunia masih menurun dari tahun sebelumnya USD63,15/bbl menjadi USD40,89/bbl. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya stok minyak mentah AS selain juga karena tambahan *supply* akibat penurunan pemangkas produksi OPEC+ dari 9,7 juta/bpd menjadi 7,7 juta/bpd, serta pemotongan harga minyak oleh Saudi Aramco sebesar USD1,4/barel.


Grafik 5 Perkembangan Harga Komoditas



Sumber: Reuters

Pada triwulan III-2020, perekonomian domestik juga menunjukkan perbaikan yaitu tumbuh 5,05% (qtq), meskipun secara tahunan masih terkontraksi sebesar -3,49% (yoy), namun membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi -5,32% (yoy). Perbaikan terutama didorong oleh meningkatnya belanja pemerintah terkait stimulus fiskal dalam penanganan pandemi COVID-19.

Grafik 6 Pertumbuhan PDB Indonesia



Sumber: BPS

Pengeluaran pemerintah menjadi satu-satunya komponen penopang pertumbuhan, yaitu tumbuh 9,76% (yoy) setelah triwulan sebelumnya terkontraksi -6,90% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya realisasi penyerapan dana Pemerintah dalam program PEN yaitu sampai akhir September 2020 sebesar Rp318,48 triliun atau 45,81% dari pagu Rp695,2 triliun. Realisasi tersebut sebagian besar disalurkan untuk perlindungan sosial

dan dukungan UMKM masing-masing dengan realisasi penyerapan sebesar 77,0% dan 68,7%.

Tabel 1 Realisasi Penyerapan Dana PEN

Jenis Belanja	Pagu (Rp T)	Realisasi	
		Sep '20 (Rp T)	% Pagu
Kesehatan	87,6	21,9	25,00
Perlindungan Sosial	203,9	157	77,00
Sektoral dan PEMDA	106,1	26,6	25,07
Total Public Goods	397,5	205,6	51,72
UMKM	123,5	84,9	68,74
Pembiayaan Korporasi	53,6	0	0,00
Total Non Public Goods	177	84,9	47,97
Insentif Usaha	120,6	28,1	23,30
Total Lainnya	120,6	28,1	23,30
Total	695,2	318,48	45,81

Sumber: Kementerian Keuangan

Permintaan swasta masih tertekan meskipun sedikit membaik sebagaimana terlihat dari pengeluaran konsumsi yang masih berkontraksi -4,00% (yoy) meskipun lebih baik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi -5,58% (yoy). Perbaikan konsumsi didorong oleh pertumbuhan penjualan eceran utamanya pada kelompok makanan dan minuman, serta peningkatan konsumsi pada sektor kesehatan dan pendidikan. Dalam jangka pendek, konsumsi diperkirakan masih tertahan sebagaimana terefleksi pada *Consumer Confidence Index* (CCI) yang masih berada pada zona pesimis sebesar 83,4 pada September 2020, relatif tidak berubah dari Juni 2020 sebesar 83,8.


Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga masih berkontraksi sebesar -6,48% (yoy) walaupun membaik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi -8,61% (yoy). Gairah investasi yang masih relatif rendah dipengaruhi oleh kegiatan usaha yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi yang masih membatasi aktivitas perekonomian. Hal ini tercermin pada

investasi bangunan, mesin dan perlengkapan, serta investasi kendaraan yang masih berkontraksi. Satunya-satunya komponen investasi yang masih tumbuh yaitu sumber daya hayati atau *cultivated biological resources* (CBR). Terkontraksinya investasi juga tercermin dari PMI Manufaktur Indonesia yang masih berada pada zona kontraksi yaitu sebesar 47,2 pada September 2020, sedikit membaik dari posisi Juni 2020 sebesar 39,1.

Sebagai dampak dari belum pulihnya permintaan global, perdagangan eksternal juga masih lemah pada triwulan III-2020, dengan kontribusi ekspor pada PDB yang berkontraksi -10,82% (yoy) sedikit membaik dari triwulan sebelumnya yang turun -11,68% (yoy). Kontraksi pada periode laporan utamanya didorong oleh ekspor barang non-migas. Di sisi lain, impor turun semakin dalam yakni berkontraksi -21,86% (yoy) memburuk dari triwulan sebelumnya sebesar -16,98% (yoy). Penurunan impor terjadi baik pada barang migas maupun non-migas khususnya bahan baku dan bahan modal yang mengkonfirmasi bahwa kegiatan bisnis masih tertekan.


Pada pergerakan bulanan, pertumbuhan ekspor dan impor juga berkontraksi masing-masing sebesar -0,51% (yoy) dan -18,88% (yoy). Dengan penurunan impor yang melebihi penurunan ekspor tersebut, neraca perdagangan Indonesia selama triwulan III-2020 tercatat surplus sebesar USD8,03 miliar meningkat dari surplus pada triwulan II-2020 sebesar USD2,89 miliar. Surplus tersebut ditopang oleh surplus non-migas sebesar USD9,13 miliar sementara neraca migas defisit USD1,10 miliar.

Grafik 7 Pertumbuhan Tahunan Ekspor dan dan Impor



Sumber: BPS

Grafik 8 Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan



Sumber: BPS

B. Kinerja Perbankan

Overview Kinerja Bank Umum

Kondisi ketahanan perbankan secara umum pada triwulan III-2020 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR yang tercatat sebesar 23,41%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko. Fungsi intermediasi perbankan sedikit tertahan akibat permintaan kredit yang cukup lemah, sebagaimana tercermin dari kredit yang hanya tumbuh 0,12% (yoy) sementara DPK justru tumbuh signifikan yaitu: 12,88% (yoy). Pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan kredit menyebabkan rasio LDR kembali ke level yang cukup rendah yaitu sebesar 83,16%. Sejalan dengan pertumbuhan DPK yang tinggi, kondisi likuiditas perbankan juga cukup ample dengan rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing tercatat 145,20% dan 31,23%, atau jauh di atas threshold yang masing-masing 50% dan 10%. Sejalan dengan rendahnya permintaan kredit dan kondisi dunia usaha yang belum kondusif akibat terdampak COVID-19, perlu diperhatikan potensi kenaikan risiko kredit dan penurunan rentabilitas perbankan.

1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)

Fungsi intermediasi BUK menurun sejalan dengan kredit yang berkontraksi dan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan DPK. Hal tersebut mengakibatkan turunnya rasio LDR menjadi 83,46%, atau mendekati batas bawah *supervisory threshold* (78%-92%). Secara umum kondisi likuiditas perbankan masih terjaga, tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat

145,22% dan 31,30%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.

Ketahanan BUK juga masih solid dengan tingkat permodalan yang masih jauh di atas *threshold*. Namun demikian, perlu diperhatikan risiko kredit BUK yang meningkat dan rentabilitas yang turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2 Indikator Umum BUK

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Sep '19	Jun '20	Sep '20	Jun '20	Sep '20	Sep '19	Sep '20
Total Aset (Rp Milyar)	7.993.184	8.313.961	8.686.707	↓ -1,53%	↑ 4,48%	↑ 7,11%	↑ 8,68%
Kredit (Rp Milyar)	5.306.141	5.316.379	5.290.086	↓ -3,05%	↓ -0,49%	↑ 7,81%	↓ -0,30%
DPK (Rp Milyar)	5.624.575	5.967.088	6.338.774	↑ 0,71%	↑ 6,23%	↑ 7,52%	↑ 12,70%
- Giro (Rp Milyar)	1.393.013	1.539.537	1.721.365	↓ -1,53%	↑ 11,81%	↑ 8,53%	↑ 23,57%
- Tabungan (Rp Milyar)	1.744.253	1.877.861	1.939.796	↑ 2,49%	↑ 3,30%	↑ 6,14%	↑ 11,21%
- Deposito (Rp Milyar)	2.487.308	2.549.690	2.677.613	↑ 0,81%	↑ 5,02%	↑ 7,95%	↑ 7,65%
CAR (%)	23,28	22,55	23,52	88	98	38	24
ROA (%)	2,48	1,94	1,76	(63)	(19)	(2)	(72)
NIM (%)	4,90	4,46	4,41	15	(5)	(23)	(49)
BOPO (%)	80,50	84,94	86,15	(390)	121	137	565
NPL Gross (%)	2,63	3,10	3,14	36	4	2	51
NPL Net (%)	1,15	1,13	1,04	15	(10)	(3)	(11)
LDR (%)	94,34	89,10	83,46	(346)	(564)	25	(1088)

Sumber: SPI September 2020

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

1.1 Aset BUK

Aset BUK tumbuh 8,68% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,11% (yoy). Pertumbuhan aset tersebut ditopang oleh DPK yang tumbuh tinggi pada periode laporan.

Berdasarkan kelompok bank, pertumbuhan aset terjadi pada semua kelompok Bank kecuali BUSN Non Devisa yang tumbuh melambat 13,03% (yoy). Kelompok Bank BUMN dan BUSN Devisa yang merupakan kelompok Bank dengan porsi terbesar (84,53%) tumbuh masing-masing 10,55% (yoy) dan 6,24% (yoy).

Aset perbankan terkonsentrasi di bank-bank besar sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya *Concentration Ratio* (CR) aset 4 bank yang mencapai 50,73% sedangkan aset 20 bank besar menguasai 80,85% dari total aset perbankan (Tabel 2).

Tabel 3 Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4 %	CR20 %
Sep '19	49,75	80,62
Dec '19	50,72	81,06
Mar '20	49,58	80,43
Jun '20	51,12	81,10
Sep '20	50,73	80,85

Sumber: OJK

Tabel 4 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Sep '19	Jun '20	Sep '20		Jun '20	Sep '20	Sep '19	Sep '20
BUMN	3.413.650	3.606.799	3.773.886	43,44%	1,94%	4,63%	9,05%	10,55%
BUSN Devisa	3.359.953	3.453.305	3.569.488	41,09%	-3,81%	3,36%	4,94%	6,24%
BUSN Non Devisa	75.117	81.504	84.902	0,98%	2,51%	4,17%	20,35%	13,03%
BPD	687.060	683.240	764.717	8,80%	3,77%	11,93%	10,87%	11,30%
KCBA	457.404	489.112	493.715	5,68%	-15,24%	0,94%	2,08%	7,94%
Total	7.993.184	8.313.961	8.686.707	100%	-1,53%	4,48%	7,11%	8,68%

Sumber: SPI September 2020

1.2 Sumber Dana BUK

DPK merupakan sumber utama pendanaan bank yaitu mencapai 90,43% dari total dana perbankan. Sumber pendanaan bank terbesar lainnya adalah dari pinjaman yang diterima (4,02%) dan kewajiban kepada bank lain (2,07%). Pada periode laporan, DPK BUK tumbuh 12,70% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,52% (yoy). Peningkatan DPK didorong oleh naiknya pertumbuhan giro dan tabungan yang masing-masing tumbuh 23,57% (yoy) dan 11,21% (yoy). Sementara itu, deposito sebagai porsi DPK terbesar justru tumbuh sedikit melambat sebesar 7,65% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh


7,95% (yoy). Secara umum, perlambatan deposito sejalan dengan turunnya suku bunga deposito pada semua tenor seiring dengan turunnya BI7DRR dan suku bunga penjaminan LPS. Hingga periode laporan, BI7DRR tercatat sebesar 4,00% atau sudah turun 125 bps dalam satu tahun terakhir, sedangkan suku bunga penjaminan LPS tercatat sebesar 5,25%, juga turun 125 bps dalam satu tahun terakhir.

Berdasarkan valuta, peningkatan utamanya terjadi pada DPK Valas yang tumbuh 12,24% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,07% (yoy), yang dipengaruhi oleh depresiasi Rupiah pada bulan laporan. Jika menggunakan kurs tetap,

DPK Valas tetap tumbuh sebesar 9,30% (yoy) meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,08%.


Meskipun DPK Valas tumbuh lebih tinggi, DPK Rupiah yang merupakan komponen terbesar DPK (85,10%) justru tercatat melambat sebesar 6,81% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 8,42% (yoy).

Grafik 9 Komposisi Sumber Dana Perbankan




Sumber: SPI September 2020

Grafik 10 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK



Sumber: SPI September 2020

Grafik 11 Tren Pangsa Komposisi DPK



Sumber: SPI September 2020

Berdasarkan *tiering*, pertumbuhan DPK utamanya didongkrak oleh giro >Rp2M (23,83% dari total DPK BUK) yang tumbuh 27,31% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya, sebesar 9,41% (yoy) dan tabungan ≤ Rp2M (porsi 28,96%) yang tumbuh 10,12% (yoy), meningkat dari 6,50% (yoy) tahun sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan masih terbatasnya konsumsi masyarakat dan juga ekspansi usaha seiring dengan perlambatan ekonomi. Sementara itu, pertumbuhan deposito >Rp2M yang merupakan porsi DPK BUK terbesar (28,96% dari total DPK BUK) justru tercatat melambat sebesar 3,73% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 11,47% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK berada di kelompok Bank BUMN sebesar 45,60%, diikuti BUSN Devisa sebesar 40,39%. DPK BUMN tumbuh meningkat dari 8,56% (yoy) menjadi 16,93% (yoy), selain itu DPK BUSN Devisa juga meningkat dari 5,56% (yoy) menjadi 8,19% (yoy).

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan total porsi 78,19%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (51,53%) diikuti Jawa Timur (9,52%) dan Jawa Barat (7,93%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

Tabel 5 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq		yoy	
	Sep '19	Jun '20	Sep '20		Jun '20	Sep '20	Sep '19	Sep '20
BUMN	2.472.065	2.712.265	2.890.488	45,60	3,86%	6,57%	8,56%	16,93%
BUSN Devisa	2.366.665	2.459.038	2.560.442	40,39	-2,17%	4,12%	5,56%	8,19%
BUSN Non Devisa	55.596	56.966	60.402	0,95	2,17%	6,03%	20,83%	8,64%
BPD	549.899	541.317	619.336	9,77	5,39%	14,41%	13,36%	12,63%
KCBA	180.350	197.502	208.106	3,28	-14,29%	5,37%	-0,28%	15,39%
Total	5.624.575	5.967.088	6.338.774	100	0,71%	6,23%	7,52%	12,70%

Sumber: SPI September 2020

Tabel 6 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar

Wilayah	DPK (Rp Miliar)			% Pangsa terhadap total DPK
	Sep '19	Jun '20	Sep '20	
DKI Jakarta	2.812.074	3.024.744	3.266.317	51,53%
Jawa Timur	558.868	585.656	603.229	9,52%
Jawa Barat	454.045	495.422	502.594	7,93%
Jawa Tengah	296.879	310.766	329.909	5,20%
Sumatera Utara	227.895	241.341	254.034	4,01%
Total DPK 5 Provinsi	4.349.760	4.657.930	4.956.084	78,19%
Total DPK	5.624.575	5.967.088	6.338.774	

Sumber: SPI September 2020, diolah

1.3 Penggunaan Dana BUK

Sebagian besar (61,15%) dana perbankan disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan dalam bentuk surat berharga (15,15%) dan penempatan pada Bank Indonesia (9,72%). Sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan domestik yang membuat permintaan

kredit cukup lemah dengan dibarengi risiko kredit yang cenderung meningkat, salah satu langkah mitigasi risiko bank adalah dengan memilih instrumen yang *less risky* yaitu pada surat berharga. Penempatan bank pada surat berharga tumbuh 33,80% (yoy), jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,16% (yoy).


Tabel 7 Penggunaan Dana BUK

Penggunaan Dana	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Sep '19	Jun '20	Sep '20		Jun '20	Sep '20	Sep '19	Sep '20
Kredit Yang Diberikan	5.362.236	5.384.415	5.361.080	61,98	-3,03	-0,43	7,76	-0,02
- Kepada Pihak Ketiga	5.306.141	5.316.379	5.290.086	61,15	-3,05	-0,49	7,81	-0,30
- Kepada Bank Lain	56.094	68.036	70.994	0,82	-1,50	4,35	3,01	26,56
Penempatan pada Bank Lain	258.246	218.567	212.177	2,45	-10,60	-2,92	-0,08	-17,84
Penempatan pada Bank Indonesia	661.666	692.303	840.898	9,72	-10,28	21,46	8,69	27,09
Surat Berharga	979.721	1.169.418	1.310.907	15,15	17,84	12,10	3,16	33,80
Penyertaan	48.749	51.112	51.958	0,60	0,23	1,65	17,40	6,58
CKPN Aset Keuangan	173.925	275.171	289.073	3,34	3,84	5,05	7,57	66,21
Tagihan Spot dan Derivatif	16.135	31.030	20.678	0,24	-61,51	-33,36	-29,96	28,16
Tagihan Lainnya	285.490	430.999	563.554	6,51	43	31	11,99	97,40
TOTAL	7.786.168	8.253.016	8.650.326	100	-0,07	4,81	7,04	11,10

Sumber: SPI September 2020

Berdasarkan denominasi mata uang, kredit kepada pihak ketiga bukan bank lebih banyak dalam bentuk rupiah dengan porsi 84,49%, sedangkan kredit valas sebesar 15,51%. Kredit rupiah berkontraksi -1,11 (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya 9,56% (yoy). Di sisi lain, kredit valas justru tumbuh 4,35% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar -1,23% (yoy). Namun demikian, jika menggunakan perhitungan kurs konstan, kredit valas hanya tumbuh 1,63% (yoy) dari 4,03% (yoy) pada tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan kredit valas pada periode ini lebih disebabkan oleh depresiasi nilai tukar (Grafik 9).


Grafik 12 Kredit per Valuta Asing



Sumber: SPI September 2020

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (72,90%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 45,83% dan kredit investasi (KI) sebesar 27,07%, sedangkan kredit konsumsi (KK) sebesar 27,10%. Kredit produktif tercatat berkontraksi -0,29% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,32% (yoy).

Grafik 13 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI September 2020

1.4 Rentabilitas BUK

Pada September 2020, rentabilitas BUK masih terjaga meskipun ROA perbankan turun menjadi 1,76% dari 2,48% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh laba yang berkontraksi dalam -24,28% (yoy) dari 6,99% (yoy), sebagai dampak dari pendapatan bunga yang menurun akibat perlambatan kredit.

Secara umum, penurunan ROA mengikuti tren penurunan suku bunga dan NIM. NIM tercatat turun menjadi 4,41% dari 4,90% seiring dengan pendapatan bunga bersih yang berkontraksi sebesar -3,05% (yoy) dari 3,05% (yoy). Penurunan pendapatan bunga utamanya disebabkan oleh berkontraksinya pendapatan bunga dari kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.

Sementara itu, BOPO perbankan tercatat meningkat menjadi 86,15% dari 80,50% pada tahun sebelumnya. Peningkatan BOPO dipengaruhi oleh melambatnya pendapatan operasional yang tercatat hanya tumbuh 0,53% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 19,47% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan rendahnya permintaan kredit tercermin dari turunnya pendapatan bunga dari kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank yang berkontraksi -7,10%

(yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,46% (yoy). Sementara di sisi lain

terdapat kenaikan beban bunga akibat peningkatan pertumbuhan DPK.

Tabel 8 Rentabilitas dan CAR Perbankan

Rasio	BUMN		BUSN Devisa		BUSN Non Devisa	
	Sep '19	Sep '20	Sep '19	Sep '20	Sep '19	Sep '20
ROA	2,82%	1,63%	2,09%	1,68%	1,22%	0,66%
NIM	5,28%	4,50%	4,41%	4,23%	5,53%	5,36%
BOPO	76,98%	85,16%	81,59%	85,28%	90,19%	93,58%
CAR	21,10%	19,10%	21,99%	23,75%	27,70%	33,00%

Rasio	BPD		KCBA		Industri	
	Sep '19	Sep '20	Sep '19	Sep '20	Sep '19	Sep '20
ROA	2,15%	2,17%	3,52%	2,78%	2,48%	1,76%
NIM	5,93%	5,81%	4,20%	2,94%	4,90%	4,41%
BOPO	79,36%	79,66%	88,34%	92,76%	80,50%	86,15%
CAR	20,32%	20,93%	49,71%	55,51%	23,28%	23,52%

Rasio	BUKU 1		BUKU 2	
	Sep '19	Sep '20	Sep '19	Sep '20
ROA	1,20%	-0,68%	1,53%	1,26%
NIM	4,88%	4,69%	4,81%	4,54%
BOPO	89,61%	107,47%	86,62%	92,16%
CAR	22,01%	25,37%	25,44%	26,27%

Rasio	BUKU 3		BUKU 4	
	Sep '19	Sep '20	Sep '19	Sep '20
ROA	1,78%	1,45%	3,10%	2,03%
NIM	3,97%	3,54%	5,48%	4,84%
BOPO	88,30%	89,73%	73,35%	82,13%
CAR	24,98%	27,78%	21,97%	20,98%

Sumber: SPI September 2020

1.5 Permodalan BUK

Pada periode laporan, permodalan BUK masih sangat memadai dengan sebagian besar (79,15%) berupa modal inti. Pada September 2020, modal inti berkontraksi - 0,62% (yoy) seiring dengan berkontraksinya laba. Namun demikian, modal disetor masih tumbuh 6,89% (yoy). Secara umum, total modal pada periode laporan masih tercatat tumbuh 0,55% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,89% (yoy).

Selain itu, ATMR BUK juga tercatat berkontraksi sebesar -0,47% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,11% (yoy), seiring dengan perlambatan

modal. Modal yang masih tumbuh sedangkan ATMR yang berkontraksi membuat CAR BUK naik sebesar 24 bps (yoy) menjadi 23,52%. Nilai rasio CAR yang berada jauh di atas *threshold* tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko.

Berdasarkan kepemilikan bank, CAR tertinggi berada pada KCBA yaitu 55,51%. Tingginya CAR KCBA tersebut antara lain karena ditopang oleh dukungan pendanaan setara modal dari *head office* serta penempatan wajib KCBA dalam Surat Berharga berkualitas tinggi yang diperhitungkan sebagai CEMA dan memiliki bobot risiko cukup rendah dalam perhitungan ATMR.

Tabel 9 Komponen Permodalan BUK

Rp T

No	Komponen Modal (Rp T)	Sep-19	Aug-20	Sep-20	mtm	yoy	Porsi
1	Modal Inti	1,079.34	1,066.57	1,072.64	0.57%	-0.62%	79.15%
A	Modal Inti Utama	1,079.06	1,066.30	1,072.09	0.54%	-0.65%	79.11%
	Modal disetor	181.13	193.24	193.61	0.19%	6.89%	14.29%
	Cadangan Tambahan Modal	974.98	964.62	972.91	0.86%	-0.21%	71.79%
	Laba	685.96	642.14	645.38	0.50%	-5.92%	47.62%
	Laba/Rugi Tahun Lalu	580.17	569.81	569.82	0.00%	-1.78%	42.05%
	Laba/Rugi Tahun Berjalan	105.80	72.33	75.56	4.47%	-28.58%	5.58%
	Dana Setoran Modal	3.06	10.04	14.16	41.06%	363.52%	1.05%
	Cadangan Lainnya	285.96	312.44	313.37	0.30%	9.59%	23.12%
	Faktor Pengurang	77.05	91.56	94.43	3.13%	22.56%	6.97%
B	Modal Inti Tambahan	0.28	0.27	0.55	102.02%	96.42%	0.04%
2	Modal Pelengkap	88.78	97.87	94.32	-3.63%	6.24%	6.96%
	Surat berharga subordinasi	25.60	26.01	26.40	1.48%	3.10%	1.95%
	Pinjaman Subordinasi	19.37	20.60	21.19	2.89%	9.39%	1.56%
	PPA atas aset produktif	53.52	53.74	54.31	1.06%	1.47%	4.01%
	Lainnya	(9.71)	(2.47)	(7.57)	206.52%	-22.04%	-0.56%
3	CEMA	180	191	188	-1.27%	4.80%	13.89%
4	TOTAL MODAL	1,348	1,355	1,355	0.01%	0.55%	100%
5	ATMR	5,788	5,767	5,761	-0.12%	-0.47%	
	ATMR Kredit	4,872	4,809	4,813	0.07%	-1.22%	
	ATMR Operasional	825	879	879	0.00%	6.51%	
	ATMR Pasar	95	85	75	-11.20%	-20.89%	
Rasio	CAR	23.28%	23.50%	23.52%	2	24	
	Rasio Modal Inti	21.70%	21.76%	21.83%	7	13	

Sumber: SPI September 2020

2. Kinerja Bank Syariah

Kinerja bank syariah (BUS dan UUS) pada triwulan III-2020 secara umum masih cukup stabil, tercermin dari rasio CAR BUS yang masih meningkat dan jauh di atas *threshold* sehingga masih cukup untuk menyerap risiko. Kualitas pembiayaan juga membaik

ditandai dengan penurunan NPF serta intermediasi yang masih cukup baik. Namun demikian perlu diperhatikan rentabilitas yang mulai menunjukkan penurunan sebagai dampak perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Tabel 10 Indikator Umum Bank Syariah

Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Sep '19	Jun '20	Sep '20	Jun '20	Sep '20	Sep '19	Sep '20
BUS dan UUS (Rp milyar)							
Total Aset	490.415	531.782	561.843	↑ 1,76%	↑ 5,65%	↑ 7,33%	↑ 14,56%
Pembiayaan	343.864	367.022	374.051	↑ 1,48%	↑ 1,92%	↑ 10,74%	↑ 8,78%
Dana Pihak Ketiga	389.802	421.319	451.395	↑ 1,65%	↑ 7,14%	↑ 9,67%	↑ 15,80%
- Giro Wadiah	46.058	67.203	72.969	↑ 7,39%	↑ 8,58%	↑ 4,07%	↑ 58,43%
- Tabungan Mudharabah	122.570	138.468	145.786	↑ 4,76%	↑ 5,29%	↑ 15,84%	↑ 18,94%
- Deposito Mudharabah	221.174	215.648	232.640	↓ -1,85%	↑ 7,88%	↑ 7,69%	↑ 5,18%
BUS (%)							
CAR	20,39	21,20	20,41	84	(79)	(86)	2
ROA	1,66	1,40	1,36	(46)	(3)	25	(30)
NOM	1,84	1,34	1,37	(39)	4	25	(47)
BOPO	85,14	86,11	86,12	306	2	(295)	98
NPF gross	3,32	3,34	3,24	(9)	(10)	(50)	(8)
FDR	81,56	79,37	77,06	44	(231)	262	(450)


Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), September 2020

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

2.1 Aset Bank Syariah

Aset bank syariah tercatat tumbuh 14,56% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,33% (yoy), seiring dengan meningkatnya pertumbuhan DPK pada periode laporan. Komponen utama aset adalah pembiayaan (66,78%), surat berharga (16,22%) dan penempatan pada Bank Indonesia (12,67%). Dari ketiga komponen utama aset tersebut, pertumbuhan surat berharga dan penempatan kepada Bank Indonesia tercatat meningkat, yang mengindikasikan Bank menyalurkan dananya ke komponen lain seiring dengan melambatnya penyaluran pembiayaan.

Grafik 14 Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah




Sumber: SPS September 2020

2.2 Sumber Dana Bank Syariah

Pada September 2020, DPK bank syariah tumbuh 15,80% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 9,67% (yoy). Pertumbuhan DPK didorong oleh pertumbuhan giro yang tumbuh tinggi,

58,43% (yoy) dan tabungan yang tumbuh 18,94% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing sebesar 4,07% (yoy) dan 15,84% (yoy). Sementara itu, deposito yang merupakan komponen terbesar DPK (porsi 51,54%) masih tercatat melambat sebesar 5,18% (yoy) dari 7,69% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Grafik 15 Pertumbuhan DPK Bank Syariah



Sumber: SPS September 2020

Berdasarkan valuta, DPK bank syariah masih didominasi mata uang Rupiah sebesar 93,88%, sedangkan valuta asing sebesar 6,12%. Meskipun porsinya masih terbilang kecil, namun DPK dalam valuta asing tumbuh tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -2,34% (yoy) menjadi tumbuh 66,22% (yoy) pada September 2020. Pertumbuhan DPK Valas utamanya terjadi pada komponen Giro Wadiah yang tumbuh tinggi sebesar 193,04% (yoy) pada bulan laporan.

2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah

Sebagian besar penggunaan dana bank syariah adalah dalam bentuk pembiayaan. Pada September 2020, pembiayaan bank syariah tumbuh cukup baik yaitu sebesar 8,78% (yoy), meskipun melambat dari 10,74% (yoy) pada tahun sebelumnya. Perlambatan pembiayaan terjadi pada pembiayaan investasi, yang meskipun porsinya relatif kecil (porsi 22,79%), namun melambat cukup dalam sebesar 1,15% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 15,97% (yoy). Sementara itu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumsi tumbuh masing-masing 6,50% (yoy) dan 14,61% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,96% (yoy) dan 13,13% (yoy).

Berdasarkan jenis akad, piutang dan pembiayaan bagi hasil merupakan komponen terbesar, dengan porsi masing-masing sebesar 49,07% dan 48,58% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Piutang tercatat tumbuh meningkat 7,04% (yoy) dari 4,96% (yoy), sedangkan pembiayaan bagi hasil melambat 12,33% dari tahun sebelumnya sebesar 18,17% (yoy).

Tabel 11 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan


JENIS PENGGUNAAN	Nilai (Rp Miliar)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Sep '19	Jun '20	Sep '20		Jun '20	Sep '20	Sep '19	Sep '20
Modal Kerja	107.572	114.637	114.569	30,63	3,12	-0,06	3,96	6,50
Investasi	84.271	86.805	85.244	22,79	-0,47	-1,80	15,97	1,15
Konsumsi	152.021	165.579	174.238	46,58	1,41	5,23	13,13	14,61
Total	343.864	367.022	374.051	100	1,48	1,92	10,74	8,78

Sumber: SPS, September 2020

Di tengah peningkatan risiko kredit di BUK, risiko kredit di BUS justru tercatat sedikit membaik dengan rasio NPF gross yang sedikit mengalami penurunan menjadi 3,24% dari tahun sebelumnya sebesar 3,34%. Secara nominal, NPF BUS tercatat tumbuh 8,78% (yoy) dibanding tahun sebelumnya, namun demikian pertumbuhan pembiayaan lebih tinggi dari pertumbuhan NPF BUS. Hal tersebut menyebabkan penurunan rasio NPF BUS pada periode laporan.

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 69,10%, khususnya DKI Jakarta (41,71%), Jawa Barat (10,34%), Jawa Timur (7,79%), dan Jawa Tengah (5,22%). Besarnya dominasi pembiayaan antara lain dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses keuangan yang lebih baik di pulau Jawa dibandingkan di wilayah lainnya. Besarnya pembiayaan yang terpusat di wilayah Jawa didukung pula dengan sebaran jaringan kantor BUS dan UUS yang masih terkonsentrasi di wilayah Jawa.

Grafik 16 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur



Sumber: SPS September 2020

2.4 Rentabilitas BUS


Rentabilitas BUS menurun dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana terlihat dari penurunan ROA sebesar 30 bps menjadi 1,36% dari 1,66% tahun sebelumnya, sejalan

dengan laba yang berkontraksi -8,39% (yoy) turun dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 26,97% (yoy).

Terkontraksinya laba seiring dengan pendapatan bunga yang berkontraksi -9,01% (yoy) yang menyebabkan penurunan NOM menjadi 1,37% dari 1,84% pada tahun sebelumnya.

Sejalan dengan rasio ROA yang tercatat turun, efisiensi BUS juga menurun dibanding tahun sebelumnya tercermin dari rasio BOPO yang naik 98 bps menjadi 86,12% dari tahun sebelumnya sebesar 85,14%, yang disebabkan oleh pendapatan operasional yang juga berkontraksi pada periode laporan sebesar -2,52% (yoy).

Grafik 17 Laba dan ROA BUS



Sumber: SPS September 2020

2.5 Permodalan BUS

Pada September 2020, modal BUS tumbuh 8,61% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,27% (yoy), didorong oleh modal disetor yang tumbuh 8,22% (yoy) dari 0,09% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi risiko, ATMR BUS juga tercatat tumbuh sebesar 8,62% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 7,64% (yoy). Komponen ATMR Kredit yang merupakan komponen ATMR dengan porsi terbesar 82,38% tercatat

tumbuh 7,49% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 6,24% (yoy).

Dengan pertumbuhan modal yang lebih tinggi dibandingkan ATMR, rasio CAR BUS meningkat 2 bps menjadi 20,41% pada September 2020.

Overview Kinerja BPR

Fungsi intermediasi BPR (Konvensional dan Syariah) secara umum berjalan cukup baik tercermin dari kredit dan DPK yang masih tumbuh, meskipun mulai terjadi perlambatan. Ketahanan BPR juga terjaga ditopang oleh upaya penguatan permodalan, meskipun perlu diperhatikan peningkatan risiko kredit dan penurunan rentabilitas.

3. Kinerja BPR Konvensional (BPR)

Pada September 2020, industri BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik ditandai oleh intermediasi yang baik, dengan kredit dan DPK yang masih tercatat tumbuh,

meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang meningkat meskipun masih dibayangi dengan kenaikan risiko kredit (NPL) dan rentabilitas yang menurun.

Tabel 12 Indikator Umum BPR

Indikator	Nominal		qtq			yoy	
	Sep'19	Jun '20	Sep '20	Jun '20	Sep '20	Sep '19	Sep '20
Total Aset (Rp milyar)	144.779	146.866	149.814	↓ -1,87%	↑ 2,01%	↑ 10,09%	↑ 3,48%
Kredit (Rp milyar)	106.733	110.468	110.305	↓ -0,88%	↓ -0,15%	↑ 11,41%	↑ 3,35%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	99.071	100.063	102.113	↓ -2,83%	↑ 2,05%	↑ 11,64%	↑ 3,07%
- Tabungan (Rp milyar)	30.800	30.376	31.167	↓ -3,71%	↑ 2,60%	↑ 10,26%	↑ 1,19%
- Deposito (Rp milyar)	68.271	69.686	70.946	↓ -2,44%	↑ 1,81%	↑ 12,27%	↑ 3,92%
CAR (%)	22,79	30,80	30,88	(74)	8	4	809
ROA (%)	2,29	1,98	1,95	(30)	(3)	(20)	(34)
BOPO (%)	82,39	84,78	84,41	182	(37)	115	202
NPL Gross (%)	7,34	8,44	8,09	49	(35)	18	74
NPL Net (%)	5,55	6,58	6,18	33	(40)	17	63
LDR (%)	77,81	79,09	77,72	123	(137)	87	(9)
CR (%)	15,67	16,66	16,82	169	16	(50)	114

Sumber: SPI, September 2020

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps)


3.1 Aset BPR

Aset BPR pada September 2020 tumbuh 3,48% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,09% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan perlambatan pertumbuhan DPK pada periode laporan.

Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR tersentralisasi di Pulau Jawa (58,32%) dengan porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki porsi 24,58% dan 13,06%. Namun demikian, pertumbuhan aset BPR tertinggi berada di wilayah Maluku Utara sebesar 21,72% (yoy),

meskipun hanya memiliki porsi yang kecil terhadap total aset BPR (0,16%). Sementara itu, Jawa Tengah merupakan daerah dengan porsi aset terbesar BPR tercatat tumbuh 7,34% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya sebesar 12,95% (yoy).

Grafik 18 Perkembangan Aset BPR



Sumber: SPI, September 2020


3.2 Sumber Dana BPR

DPK BPR pada September 2020 tumbuh 3,07% (yoy) menjadi Rp102,11 triliun, melambat dibandingkan September 2019 sebesar 11,64% (yoy). Perlambatan terjadi pada kedua komponen baik deposito maupun tabungan yang masing-masing hanya tumbuh 3,92% (yoy) dan 1,19% (yoy)

dari 12,27% (yoy) dan 10,26% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Dilihat dari porsinya, deposito masih merupakan komponen DPK terbesar (69,48%), yang pada periode laporan tercatat melambat 3,92% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 12,27% (yoy)

Grafik 19 Perkembangan DPK BPR



Sumber: SPI September 2020

Sebaran DPK BPR juga terkonsentrasi di Jawa (60,46%), diikuti Sumatera (17,90%), Bali-Nusa Tenggara (13,01%), Sulampua (6,52%), dan Kalimantan (2,12%). Sejalan dengan sebaran aset, porsi DPK terbesar juga berada di Jawa Tengah (27,06%) dan Jawa Barat (12,83%) yang masing-masing tumbuh 6,62% (yoy) dan 1,19% (yoy).

Tabel 13 Penyebaran DPK BPR

Wilayah	DPK (Rp M)				Porsi	qtq		yoy	
	Jun '19	Mar '20	Jun '20	Sep '20		Jun '20	Sep '20	Sep '19	Sep '20
Sumatera	17.404	18.233	17.811	18.276	17,90%	-2,31%	2,61%	6,89%	3,08%
Jawa	56.355	61.893	60.064	61.740	60,46%	-2,96%	2,79%	12,09%	4,43%
Kalimantan	1.947	2.129	2.165	2.161	2,12%	1,68%	-0,20%	-1,58%	6,21%
Bali dan Nusa Tenggara	13.128	14.175	13.366	13.281	13,01%	-5,71%	-0,64%	16,32%	-4,37%
Sulawesi, Maluku dan Papua	6.128	6.546	6.658	6.656	6,52%	1,71%	-0,02%	16,45%	5,65%
Jumlah	94.962	102.975	100.063	102.113	100%	-2,83%	2,05%	11,64%	3,07%

Sumber: SPI, September 2020

3.3 Penggunaan Dana BPR

Alokasi penempatan dana BPR masih terbatas pada 2 hal, yaitu dalam bentuk kredit dengan porsi 76,81% dan penempatan pada bank lain dengan porsi 23,19%. Kredit BPR pada September 2020 tumbuh 3,35%

(yoy), melambat dibandingkan 11,41% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Penyaluran kredit BPR masih didominasi ke sektor perdagangan besar dan eceran (porsi sebesar 21,33%). Penyaluran kredit di sektor ini berkontraksi sebesar -10,62% (yoy) dari

tahun sebelumnya yang tumbuh 8,23% (yoy). Sektor inilah yang utamanya menarik ke bawah pertumbuhan kredit BPR secara umum pada periode laporan.

Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (52,90%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (45,19%) dan Kredit Investasi/KI (7,71%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (47,10%).

Perlambatan pertumbuhan kredit BPR terjadi pada semua jenis penggunaan. Pada kredit produktif, baik KMK maupun KI tercatat melambat masing-masing 3,59% (yoy) dan 0,64% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh masing-masing 11,58% (yoy) dan 19,36% (yoy). Sejalan dengan perlambatan pada kredit produktif, KK juga tumbuh melambat 3,57% (yoy) dari 10,02% (yoy).

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (57,83%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (1,81%) dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah kantor BPR yang mayoritas (4.400 BPR) berada di wilayah Jawa (74,16%) sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 2,28% dari total jumlah kantor BPR Nasional (135 BPR). Jawa Tengah merupakan provinsi dengan penyaluran kredit BPR terbesar (25,41%) tercatat tumbuh 6,56% (yoy) melambat dari 14,42% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Pada periode ini, risiko kredit BPR meningkat dengan rasio NPL *gross* dan NPL net yang meningkat masing-masing menjadi sebesar 8,09% dan 6,18% dari tahun sebelumnya sebesar 7,34% dan 5,55%.

Tabel 14 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran

Wilayah	Kredit (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Sep '19	Jun '20	Sep '20		Jun '20	Sep '20	Sep '19	Sep '20
Sumatera	20.918	21.180	21.087	19,12%	-1,02%	-0,44%	9,33%	0,81%
Jawa	61.251	63.866	63.794	57,83%	-1,09%	-0,11%	12,66%	4,15%
Kalimantan	1.883	2.056	1.993	1,81%	2,37%	-3,08%	16,92%	5,86%
Bali dan Nusa Tenggara	12.840	13.308	13.338	12,09%	0,12%	0,22%	9,80%	3,88%
Sulawesi, Maluku dan Papua	9.841	10.058	10.093	9,15%	-1,19%	0,34%	9,41%	2,55%
Jumlah	106.733	110.468	110.305	100%	-0,88%	-0,15%	11,41%	3,35%

Sumber: SPI, September 2020

3.4 Rentabilitas BPR

Rentabilitas BPR pada September 2020 menurun dibanding tahun sebelumnya, tercermin dari ROA yang turun menjadi 1,95% atau turun 34 bps dibandingkan tahun sebelumnya (2,29%). Penurunan disebabkan oleh laba tahun berjalan yang berkontraksi -11,95% (yoy) dari 1,05% pada tahun sebelumnya. Di samping itu, efisiensi BPR juga menurun tercermin dari naiknya rasio BOPO sebesar 202 bps menjadi 84,41%.

3.5 Permodalan BPR

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari rasio CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM sebesar 30,88%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 22,79%. Penguatan aspek permodalan BPR tersebut dilakukan dalam rangka penerapan POJK terkait pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian

husus sebesar 0,5% yang berlaku per 1 Desember 2019 (POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat).

4 Kinerja BPR Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS pada triwulan III-2020 tumbuh cukup baik dengan aset, pembiayaan, dan DPK BPRS yang masih tercatat tumbuh masing-masing 5,19% (yoy), 5,18% (yoy), dan 5,60% (yoy). Selain itu, ketahanan BPRS juga masih terjaga yang tercermin pada permodalan yang masih cukup baik. Namun demikian, perlu diperhatikan risiko kredit yang meningkat dengan efisiensi yang turun.

Tabel 15 Indikator Umum BPRS


Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Sep '19	Jun '20	Sep '20	Jun '20	Sep '20	Sep '19	Sep '20
Total Aset (Rp Miliar)	13,315	13,608	14,007	↓ -3.11%	↑ 2.93%	↑ 11.94%	↑ 5.19%
Pembiayaan (Rp Miliar)	10,078	10,503	10,601	↓ -1.64%	↑ 0.93%	↑ 16.11%	↑ 5.18%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	8,635	8,890	9,119	↓ -2.34%	↑ 2.58%	↑ 11.58%	↑ 5.60%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	3,033	2,874	2,998	↓ -6.50%	↑ 4.32%	↑ 11.06%	↓ -1.13%
- Deposito iB (Rp Miliar)	5,603	6,016	6,121	↓ -0.22%	↑ 1.75%	↑ 11.86%	↑ 9.25%
CAR (%)	19.48	26.34	31.29	(45)	494	(30)	1181
ROA (%)	2.52	2.22	2.56	(51)	33	23	3
BOPO (%)	85.89	86.77	89.62	143	284	(29)	373
NPF Gross (%)	8.27	9.14	8.60	111	(54)	(333)	34
FDR (%)	116.71	118.15	116.24	84	(191)	456	(46)

Sumber: SPS September 2020

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

4.1 Aset BPRS

Pada September 2020, aset BPRS tercatat sebesar Rp14,01 triliun atau tumbuh 5,19% (yoy), melambat dibanding 11,94% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan DPK BPRS pada bulan laporan.




Sumber: SPS September 2020

4.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar 65,11% atau mencapai Rp9,12 triliun. Selain itu, sumber dana BPRS lainnya yang adalah kewajiban pada bank lain (17,12%) dan modal disetor (10,07%). DPK BPRS tumbuh 5,60% (yoy), melambat dibandingkan September 2019 sebesar 11,58% (yoy). Perlambatan DPK disebabkan oleh tabungan iB yang berkontraksi -1,13% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 11,06% (yoy). Selain itu, deposito iB juga tercatat melambat sebesar 9,25% (yoy) dari 11,86% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB yakni 67,12% yang sebagian besar dalam bentuk akad *mudharabah* dengan tenor 12 bulan (34,93% atau senilai Rp3,19 triliun). Deposito iB tenor 12 bulan ini tumbuh 1,24% (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,33% (yoy).

Grafik 21 Tren Pertumbuhan DPK BPRS



Sumber: SPS September 2020

4.3 Penggunaan Dana BPRS

Pada September 2020, dana BPRS sebagian besar (75,68%) digunakan untuk pembiayaan atau mencapai Rp10,60 triliun. Pembiayaan BPRS tumbuh 5,18% (yoy),

melambat dari 16,11% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya.


Pembiayaan BPRS utamanya masih disalurkan ke pembiayaan dengan akad *Murabahah* (72,37%) yang tumbuh melambat 0,73% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 15,01% (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS didominasi pembiayaan produktif sebesar 60,19% dimana pembiayaan modal kerja (porsi 45,17%) tumbuh 25,86% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 14,52% (yoy) dan pembiayaan investasi (porsi 15,02%) tumbuh 5,79% dari 3,81% pada tahun sebelumnya. Namun demikian, pembiayaan konsumsi (porsi 39,81%) berkontraksi dalam -11,50% (yoy) (September 2019=22,03%, yoy), yang menyebabkan secara umum pembiayaan BPRS tumbuh melambat dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya.

4.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, rentabilitas BPRS tercatat sedikit meningkat, rasio ROA tercatat naik 4 bps sebesar 2,56% dari 2,52% pada tahun sebelumnya. Namun demikian, peningkatan ROA bukan disebabkan oleh pertumbuhan laba namun disebabkan oleh perlambatan aset. Seiring dengan hal tersebut, efisiensi BPRS juga tercatat menurun, tercermin dari rasio BOPO yang naik 373 bps ke level 89,62% dari 85,89% pada tahun sebelumnya. Peningkatan rasio BOPO disebabkan oleh perlambatan pendapatan operasional yang berkontraksi -2,66% (yoy) dari 13,96% (yoy).

Grafik 22 Tren ROA dan BOPO BPRS



Sumber: SPS September 2020

4.5 Permodalan BPRS

Permodalan BPRS masih solid dengan CAR yang meningkat 1181 bps (yoy) menjadi

31,29% dibanding tahun sebelumnya sebesar 19,48%. Sejalan dengan kenaikan CAR pada BPR Konvensional, kenaikan CAR pada BPRS juga didorong oleh berlakunya POJK Nomor 66/ POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. CAR BPRS yang tinggi pada periode laporan tersebut dinilai masih cukup memadai dalam menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS.

5 Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral

Berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar kredit disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor industri pengolahan, masing-masing dengan porsi

17,01% dan 16,57%. Sementara itu, untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha porsi terbesar disalurkan ke sektor rumah tangga yaitu 23,64% terhadap total kredit.

Tabel 16 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)		qtq		yoy		Porsi	
		Sep '19	Jun '20	Sep '20	Jun '20	Sep '20	Sep '19		Sep '20
Lapangan Usaha									
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	370,14	378,18	386,28	-1,28%	2,14%	9,33%	4,36%	6,98%
2	Perikanan	13,78	14,27	15,35	-1,60%	7,56%	19,60%	11,39%	0,28%
3	Pertambangan dan Penggalian	129,72	147,05	149,08	-1,99%	1,38%	-5,44%	14,92%	2,70%
4	Industri Pengolahan	917,46	913,11	916,26	-5,04%	0,35%	5,59%	-0,13%	16,57%
5	Listrik, gas dan air	197,44	212,88	192,25	-1,02%	-9,69%	13,81%	-2,63%	3,48%
6	Konstruksi	367,27	363,69	370,88	2,94%	1,98%	26,27%	0,98%	6,71%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1.002,34	947,59	940,90	-5,19%	-0,71%	4,25%	-6,13%	17,01%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	106,87	112,15	116,44	-0,94%	3,82%	9,27%	8,95%	2,11%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	232,24	255,64	258,54	0,98%	1,13%	10,55%	11,33%	4,67%
10	Perantara Keuangan	243,99	241,27	220,05	-8,56%	-8,79%	7,99%	-9,81%	3,98%
11	Real Estate	262,48	263,61	264,87	-3,17%	0,48%	10,12%	0,91%	4,79%
12	Administrasi Pemerintahan	26,62	29,63	29,70	-7,57%	0,26%	8,21%	11,60%	0,54%
13	Jasa Pendidikan	13,44	13,93	13,38	0,85%	-3,97%	19,75%	-0,49%	0,24%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	27,99	28,97	28,87	-0,39%	-0,35%	38,03%	3,13%	0,52%
15	Jasa Kemasyarakatan	80,22	83,80	83,51	-0,25%	-0,35%	6,65%	4,09%	1,51%
16	Jasa Perorangan	3,41	3,15	3,19	-0,88%	1,18%	26,73%	-6,43%	0,06%
17	Badan Internasional	0,27	0,32	0,34	-9,75%	5,58%	97,80%	26,43%	0,01%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	1,76	2,49	2,54	31,78%	1,93%	-30,96%	44,60%	0,05%
Bukan Lapangan Usaha									
19	Rumah Tangga	1.292,70	1.310,44	1.307,43	-1,56%	-0,23%	8,28%	1,14%	23,64%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	234,06	227,07	230,74	-4,18%	1,62%	-0,56%	-1,42%	4,17%
Industri		5.524	5.549	5.531	-2,85%	-0,34%	7,89%	0,12%	100%

Sumber: SPI, September 2020

Ditinjau dari porsi, penyaluran kredit perbankan sebagian besar masih disalurkan ke non lapangan usaha sektor rumah tangga (23,64%) yang tumbuh 1,14% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,28% (yoy). Perlambatan utamanya dipengaruhi oleh terkontraksinya kredit rumah tangga untuk pemilikan kendaraan bermotor dan melambatnya kredit rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal yang memiliki porsi terbesar yaitu 8,77% dari total kredit. Kredit kepemilikan kendaraan bermotor terkontraksi -18,21% (yoy) lebih dalam dari kontraksi triwulan sebelumnya (-9,86%) serta melambat dari tahun sebelumnya (0,89%). Sementara itu, kredit kepemilikan rumah tinggal tumbuh 2,05% (yoy) atau jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tumbuh 10,34% (yoy). Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli konsumen masih tertekan akibat pandemi COVID-19 dan masyarakat juga cenderung menahan konsumsi.

Sementara itu, untuk kredit produktif, sebagian besar kredit perbankan disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (17,01%). Kredit di sektor ini terkontraksi -6,13% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,25% (yoy). Penurunan terjadi pada semua subsektor, utamanya pada subsektor perdagangan besar dan eceran terkait penjualan makanan, minuman dan tembakau untuk beras yang terkontraksi sangat dalam -33,22% (yoy) dari 40,69% (yoy) pada tahun sebelumnya. Selain itu, perdagangan dalam negeri minyak kelapa sawit dan perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat juga terkontraksi masing-masing sebesar -51,48% (yoy) dan -14,86% (yoy).

Kredit ke sektor industri pengolahan dengan porsi sebesar 16,57%, juga turun menjadi -0,13% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 5,59% (yoy). Perlambatan utamanya disebabkan oleh terkontraksinya subsektor industri barang-barang dari batubara dan pengilangan minyak bumi yang turun dalam -76,14% (yoy) serta subsektor industri pengolahan tembakau yang turun -59,06% (yoy). Meskipun secara umum kredit sektor industri pengolahan menurun, beberapa subsektor mencatat pertumbuhan kredit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, diantaranya adalah subsektor industri makanan dan minuman yang tumbuh 12,44% (yoy) dari 5,03% (yoy) yang didorong oleh industri pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak dan lemak. Selain itu, kredit subsektor industri logam dasar juga tumbuh 15,07% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya 8,74% (yoy).

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 6,98% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tercatat melambat menjadi 4,36% (yoy) dari 9,33% (yoy) pada tahun sebelumnya. Perlambatan utamanya disebabkan oleh melambatnya kredit pada subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Sementara itu, kredit ke subsektor perkebunan kelapa sawit membaik dari tahun sebelumnya 2,55% (yoy) menjadi 2,62% (yoy) sejalan dengan membaiknya harga CPO global.

Kredit sektor konstruksi dengan porsi 6,71% juga tercatat melambat 0,98% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 26,27% (yoy). Perlambatan utamanya disebabkan oleh melambatnya kredit ke subsektor konstruksi

gedung dan bangunan sipil yaitu dari tahun sebelumnya tumbuh 26,16% (yoy) menjadi 3,17% (yoy). Selain itu, perlambatan juga turut dipengaruhi turunnya kredit ke subsektor penyiapan lahan dan instalasi gedung dan bangunan sipil.

Meskipun secara umum kredit melambat, beberapa sektor ekonomi tercatat mengalami peningkatan. Kredit sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi tercatat tumbuh 11,33% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,55% (yoy). Peningkatan kredit didorong oleh subsektor jasa penunjang angkutan dan subsektor jaringan telekomunikasi yang masing-masing tumbuh 84,84% (yoy) dan 22,76% (yoy). Pertumbuhan penyaluran kredit di sektor ini masih sejalan dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mendorong peningkatan penggunaan jaringan internet dan komunikasi dalam rangka menjaga kegiatan ekonomi maupun sosial dapat tetap berjalan.

Kredit sektor pertambangan dan penggalian juga tumbuh 14,92% (yoy), jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang terkontraksi -5,44% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya penyaluran kredit ke

subsektor pertambangan bijih logam dan batubara, serta membaiknya kredit ke subsektor pertambangan minyak dan gas bumi. Membaiknya kredit pertambangan minyak bumi turut dipengaruhi harga minyak dunia yang berangsur pulih meskipun masih dalam level rendah.

Kredit ke sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial juga tercatat masih tumbuh 2 digit, yaitu sebesar 11,60% (yoy) lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,21% (yoy). Peningkatan di sektor ini sejalan dengan gencarnya upaya pemerintah dalam menangani dan menahan dampak pandemi COVID-19 di dalam negeri.

Selain itu, kredit ke sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum juga tumbuh cukup baik 8,95% (yoy), meskipun melambat dari tahun sebelumnya 9,27% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini ditopang oleh kredit penyediaan makan minum yang meningkat dari tahun sebelumnya serta kredit subsektor penyediaan akomodasi seiring dengan pemberlakuan PSBB transisi meskipun masih melambat.

6 Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM

Pada triwulan III-2020, kredit UMKM terkontraksi -1,54% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,34% (yoy). Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (49,65%) yang terkontraksi -3,75% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,41% (yoy) sehingga menarik ke bawah pertumbuhan kredit UMKM secara total. Di sisi lain, dua sektor lain dengan

penyaluran kredit dengan porsi terbesar selanjutnya, pertanian, perburuan dan kehutanan (11,36%) serta industri pengolahan (10,55%) tercatat masih tumbuh meskipun melambat masing-masing sebesar 12,60% (yoy) dan 3,73% (yoy) dari 23,17% (yoy) dan 10,05% (yoy).

Kualitas kredit UMKM masih terjaga meskipun sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,

tercermin dari peningkatan rasio NPL yaitu dari 3,76% menjadi 4,04%. Sementara itu, berdasarkan sektor ekonomi, rasio NPL di sektor perdagangan besar dan eceran sebagai sektor ekonomi dengan penyaluran kredit UMKM terbesar sedikit mengalami perbaikan NPL dari 3,79% menjadi 3,71%.

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 59,18%, terutama terpusat di wilayah

Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 22,62%. Namun demikian, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tenggara yang tumbuh masing-masing 8,10% (yoy) dan 7,63% (yoy) meskipun dengan porsi yang kecil.

Tabel 17 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM


Sektor Ekonomi	Nominal (Rp M)		Porsi		qtq		yoy	
	Sep '19	Jun '20	Sep '20	Sep '20	Jun '20	Sep '20	Sep '19	Sep '20
Perdagangan besar dan eceran								
Baki Debet	528.042	505.656	508.227	49,65%	-3,51%	0,51%	8,41%	-3,75%
NPL	20.024	20.059	18.835	3,71%	-0,06%	-6,10%	5,61%	-5,94%
Industri pengolahan								
Baki Debet	104.160	107.341	108.040	10,55%	-2,99%	0,65%	10,05%	3,73%
NPL	3.916	5.211	5.337	4,94%	11,06%	2,42%	7,58%	36,29%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan								
Baki Debet	103.315	110.977	116.335	11,36%	0,02%	4,83%	23,17%	12,60%
NPL	2.632	2.358	2.602	2,24%	-9,06%	10,35%	18,08%	-1,14%
Listrik, Gas, dan Air								
Baki Debet	6.230	5.308	3.676	0,36%	-5,21%	-30,75%	115,50%	-41,00%
NPL	149	91	77	2,09%	-23,53%	-15,38%	21,14%	-48,32%
Lainnya								
Baki Debet	297.873	286.156	287.357	28,07%	-3,13%	0,42%	15,93%	-3,53%
NPL	12.396	13.656	14.537	5,06%	1,80%	6,45%	15,61%	17,27%
Baki Debet UMKM	1.039.620	1.015.438	1.023.635		-2,99%	0,81%	12,34%	-1,54%
NPL UMKM	39.117	41.375	41.388	4,04%	1,19%	0,03%	9,65%	5,81%

Ket : Shaded area merupakan rasio NPL

Sumber: SPI, September 2020

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (60,89%) dan BUSN (31,32%). Secara umum, penyaluran kredit UMKM dari seluruh kelompok bank melambat bahkan berkontraksi dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan perlambatan kredit bank umum.

Grafik 23 Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah



Sumber: SPI September 2020

Tabel 18 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Sep '19	Jun '20	Sep '20		Jun '20	Sep '20	Sep '19	Sep '20
BUMN	608.595	607.561	623.293	60,89%	-2,62%	2,59%	14,19%	2,42%
BUSN	343.860	327.818	320.624	31,32%	-4,27%	-2,19%	9,56%	-6,76%
BPD	78.242	71.584	71.442	6,98%	-0,22%	-0,20%	10,27%	-8,69%
KCBA dan Campuran	8.922	8.475	8.277	0,81%	-1,70%	-2,34%	16,57%	-7,23%
Total UMKM	1.039.619	1.015.438	1.023.635	100%	-2,99%	0,81%	12,34%	-1,54%

Sumber: SPI September 2020

Pada tahun 2019, dalam rangka mempercepat pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sejalan dengan berlakunya RUU Cipta Lapangan Kerja, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk mengubah kebijakan KUR yang lebih pro kerakyatan yang akan berlaku sejak 1 Januari 2020, yaitu:

- 1) Suku Bunga diturunkan dari 7% menjadi 6% per tahun;
- 2) Total plafon KUR dinaikkan dari 140 Triliun menjadi 190 Triliun pada tahun 2020, dan akan dinaikkan secara bertahap sampai dengan Rp325 Triliun pada tahun 2024;
- 3) Peningkatan plafon KUR Mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur.
- 4) Peningkatan total akumulasi plafon KUR Mikro untuk sektor perdagangan dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta, sedangkan untuk KUR Mikro sektor produksi tidak dibatasi.

Selain itu, sehubungan dengan Pemerintah yang telah meningkatkan status pandemi COVID-19 menjadi bencana nasional, maka pada Mei 2020 diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona *Virus Disease* 2019. Pada peraturan tersebut diatur mengenai ketentuan khusus baik bagi penerima KUR terdampak pandemi (Pasal 6), calon penerima KUR terdampak pandemi (Pasal 7), maupun penyalur KUR (Pasal 8).

Pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM juga menetapkan skema KUR Super Mikro, yang utamanya ditujukan untuk pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau Ibu Rumah Tangga yang menjalankan usaha produktif. KUR Super Mikro ditetapkan memiliki suku bunga 0% sampai dengan 31 Desember 2020, dan 6% setelah 31 Desember 2020 dengan jumlah kredit maksimum Rp10 juta, dengan agunan pokok berupa usaha atau proyek yang dibiayai KUR dan tidak diperlukan agunan tambahan.

Total Realisasi KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2020 sebesar Rp604,10T dengan *outstanding* Rp189,22T, dan NPL 0,70%. KUR masih didominasi skema KUR Mikro (64,05%), diikuti skema KUR Kecil (35,24%), KUR TKI (0,43%) dan KUR Super Mikro (0,32%).

Adapun KUR sepanjang tahun 2020 (s.d 30 September 2020) tercatat Rp130,66T atau 68,77% dari target sebesar Rp190T, dengan jumlah debitur sebanyak 3.853.753 debitur.

Selama tahun 2020, realisasi KUR tertinggi dicapai oleh BRI (Rp90,10 triliun), BNI (Rp15,05 triliun), dan Bank Mandiri (Rp14,74 triliun). Selain itu, penyaluran KUR lainnya yaitu BTN (Rp60 miliar), Bank Umum Swasta (Rp4,42 triliun), BPD (Rp6,16 triliun), Perusahaan Pembiayaan (Rp64 miliar) dan Koperasi (Rp63 miliar).

Realisasi KUR utamanya disalurkan ke sektor perdagangan (41,7%), pertanian, perburuan dan kehutanan (30,2%) serta jasa-jasa (15,1%). Sedangkan daerah dengan penyaluran KUR terbesar Pulau Jawa (55,20% atau sebesar Rp72,12 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 2.352.922 debitur. Provinsi dengan penyaluran KUR terbesar adalah Jawa Timur (18,40%), Jawa Tengah (17,85%) dan Jawa Barat (12,64%).


7 Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)

Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan September 2020, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp34,96 triliun atau tumbuh 9,69% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,68% (yoy). Peningkatan terutama didorong oleh meningkatnya kredit pada subsektor industri pengolahan dan perdagangan hasil perikanan masing-masing tumbuh 10,39% (yoy) dan 6,69% (yoy). Sementara pertumbuhan tertinggi terdapat pada kredit subsektor penangkapan sebesar 11,90% (yoy).

Kualitas kredit JARING juga menunjukkan perbaikan dari triwulan sebelumnya yaitu sebesar 5,16% meskipun masih di atas 5%. Perbaikan kualitas kredit terdapat pada

subsektor penangkapan dan budidaya yang masing-masing mengalami penurunan rasio NPL menjadi 7,90% dan 1,43%.

Grafik 24 Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)



Sumber: OJK

Tabel 19 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING

Kegiatan Usaha	2019 (%)		2020 (%)
	Sep	Jun	Sep
Penangkapan	9,20	8,94	7,90
Budidaya	1,53	1,68	1,43
Jasa sarana produksi	2,73	3,22	4,06
Industri Pengolahan	0,48	4,44	4,09
Perdagangan	2,79	7,00	6,48
NPL	3,34	5,69	5,16

Sumber: OJK

Box 1. Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan IV-2020

Tingkat optimisme perbankan membaik pada triwulan IV-2020 seiring dibukanya kembali aktivitas perekonomian dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi/*New Normal* serta adanya dukungan Pemerintah untuk menahan perlambatan ekonomi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO), secara umum responden industri perbankan lebih optimis terhadap kinerja perekonomian dan perbankan pada triwulan IV-2020 dibandingkan dengan triwulan III-2020. Perbaikan tingkat optimisme akan kinerja perekonomian dan perbankan tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) yang tercatat naik menjadi 58 poin (zona optimis) pada triwulan IV-2020 atau lebih tinggi dari 57 pada triwulan III-2020.

Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) Triwulan IV-2020

KETERANGAN	Q3'20	Q4'20
INDEKS EKSPEKTASI KONDISI MAKROEKONOMI (IKM)	62	58
INDEKS PERSEPSI RISIKO (IPR)	46	51
INDEKS EKSPEKTASI KINERJA (IEK)	62	64
INDEKS ORIENTASI BISNIS BANK (IBP)	57	58

Sumber: SBPO, diolah

Lebih lanjut penjelasan tiga indeks yang membentuk IBP sebagai berikut:

1. Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)

Kondisi makroekonomi pada triwulan IV-2020 secara umum masih berada di zona optimis, meskipun mengalami penurunan dibandingkan triwulan III-2020, dengan Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) turun menjadi 58 dari 62 periode sebelumnya. Optimisme perbankan terhadap kondisi makroekonomi pada triwulan mendatang dipengaruhi oleh keyakinan bahwa pertumbuhan PDB pada triwulan IV-2020 akan lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat -3,49% (yoy), antara lain karena kebijakan stimulus dan insentif yang diberikan pemerintah untuk mengurangi dampak negatif COVID-19 dan menjaga perekonomian terus bergerak, serta pelonggaran PSBB yang mendorong aktivitas perekonomian dan kegiatan bisnis untuk tumbuh. Laju inflasi diperkirakan masih dalam level yang cukup rendah meskipun sedikit meningkat menjadi 1,83% (naik 41 bps). Kebijakan suku bunga acuan (BI7DRR) yang rendah masih diyakini akan terus dipertahankan dan bahkan diperkirakan masih memiliki ruang penurunan untuk menstimulasi perekonomian. Selanjutnya, nilai tukar IDR/USD diperkirakan menguat sesuai dengan kegiatan perekonomian yang mulai membaik.

2. Indeks Persepsi Risiko (IPR)

Mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada triwulan IV-2020 akan sedikit menurun. Hal ini terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 51, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 46. Faktor yang membuat persepsi risiko responden menurun dibanding triwulan III-2020 adalah efek kebijakan restrukturisasi dalam menekan laju kenaikan NPL serta kegiatan ekonomi yang semakin pulih. Secara agregat responden memperkirakan bahwa risiko kredit (NPL/NPF *gross*) pada triwulan IV-2020 akan turun menjadi 2,72% atau lebih rendah dari 3,14% per Juni 2020. NIM diperkirakan menurun akibat adanya penurunan pendapatan bunga serta kebijakan restrukturisasi kredit. Sementara itu, aktivitas terhadap portofolio valas (PDN) diperkirakan relatif stabil mengikuti keyakinan bahwa nilai tukar juga akan stabil dan cenderung menguat, dengan mayoritas responden menyatakan dalam posisi *long* (aset valas lebih besar

daripada kewajiban valas). Sedangkan risiko likuiditas (*cashflow*) diperkirakan meningkat seiring dengan ekspektasi pertumbuhan triwulanan (qtq) kredit yang lebih tinggi dibandingkan DPK pada triwulan IV-2020.

3. Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)

Kinerja perbankan pada triwulan IV-2020 diperkirakan juga akan meningkat ditunjukkan dengan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) sebesar 64, lebih tinggi dari 62 pada triwulan III-2020. Secara umum, hal tersebut dipengaruhi bahwa pertumbuhan kredit/pembiayaan pada triwulan IV-2020 akan lebih baik dari triwulan III-2020. Pada triwulan IV-2020, kredit/pembiayaan diperkirakan dapat tumbuh 2,73% (qtq) atau 1,30% (yoy) lebih tinggi dibandingkan realisasi September 2020 sebesar 0,12% (yoy) akibat mulai meningkatnya permintaan kredit karena pelonggaran PSBB serta dukungan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020. Dari sisi debitur, penyaluran kredit kepada sektor UMKM dan korporasi diperkirakan akan meningkat sedangkan penyaluran kepada perusahaan pembiayaan diperkirakan masih akan relatif stabil. Pertumbuhan DPK diperkirakan melambat dikarenakan Bank melakukan efisiensi biaya bunga dana seiring dengan penurunan tren suku bunga *funding* di pasar dan menjaga rasio LDR agar tidak terlalu rendah. Responden memperkirakan DPK hanya akan tumbuh sebesar 0,03% (qtq) atau 10,94% (yoy) pada triwulan IV-2020, melambat jika dibandingkan dengan realisasi triwulan III-2020 sebesar 12,88% (yoy). Sejalan dengan optimisme terhadap pertumbuhan kredit, perbaikan NPL dari beberapa debitur dan adanya efisiensi biaya bunga, laba perbankan diperkirakan akan lebih baik dari triwulan sebelumnya. Permodalan juga diperkirakan masih akan meningkat dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan laba berjalan dan adanya rencana penambahan modal disetor.

4. Anecdotal Information


Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam menghadapi pandemi COVID-19 untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, penyelamatan ekonomi, serta pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut menurut responden telah cukup efektif untuk mempertahankan kestabilan ekonomi serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Namun, mengingat masih tingginya kasus COVID-19 di Indonesia maka sebaiknya pemerintah juga dapat segera melakukan penanganan secara tepat dan terkoordinir agar efektivitas kebijakan pemerintah dapat lebih optimal. Perbaikan usaha debitur yang terdampak COVID-19 dalam enam hingga dua belas bulan ke depan diperkirakan ada potensi untuk membaik meskipun belum signifikan dan optimal. Dikarenakan pandemi COVID-19 diperkirakan masih dapat berlanjut, oleh karena itu sebaiknya Pemerintah memperpanjang masa berlaku atas kebijakan yang telah dikeluarkan paling tidak hingga akhir tahun 2021. Selain itu, terdapat beberapa kebijakan yang sebaiknya diterapkan yaitu antara lain mengenai pemberian kebijakan atau bantuan yang ditujukan kepada UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah untuk kembali produktif, kebijakan yang dapat meredam volatilitas di pasar keuangan untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar serta memastikan tingkat suku bunga acuan rendah dalam beberapa tahun untuk memastikan likuiditas cukup tersedia. Akibat dari pandemi COVID-19, Indonesia menghadapi resesi ekonomi, responden meyakini bahwa industri perbankan Indonesia masih cukup baik dan mampu untuk mengabsorpsi risiko yang dihadapi. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan *capital buffer* untuk meminimalisir risiko yang ada. Potensi kinerja perbankan pada akhir tahun 2020 diperkirakan akan membaik jika dibandingkan dengan triwulan II dan III 2020, meskipun masih lebih rendah

dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya mengingat belum berakhirnya pandemi COVID-19 di Indonesia.

Komponen Pembentuk IBP

Komponen Indeks	Q3'20	Q4'20
Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)	62	58
PDB	68	75
BI7DRR	91	66
Inflasi	41	31
IDR/USD	49	60
Indeks Persepsi Risiko (IPR)	46	51
NPL/NPF	42	56
NIM	38	45
PDN	47	51
Cashflow	59	52
Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)	62	64
Kredit/Pembiayaan	68	76
DPK	61	51
Keuntungan	55	62
Modal	65	67
IBP	57	58

Sumber: SBPO, diolah



Sumber: SBPO, diolah

Halaman ini sengaja dikosongkan

The background features a dynamic composition of curved, overlapping shapes. On the left, a white shape with a subtle gradient curves downwards. To its right, a series of red shapes in varying shades (from light pink to deep red) also curve downwards, creating a sense of movement and depth. The overall effect is modern and professional.

Profil Risiko Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab II

Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko perbankan masih relatif terjaga, tercermin dari turunnya risiko pasar dan risiko likuiditas meskipun risiko kredit cenderung meningkat. Namun demikian, perlu diwaspadai potensi *risk-off* oleh investor asing dari *emerging markets* akibat pandemi COVID-19 yang dapat menekan risiko pasar dan likuiditas serta masih lemahnya permintaan kredit yang berpotensi mendorong kenaikan NPL.

1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Pada triwulan III-2020, eksposur risiko pada aset perbankan menurun tercermin pada turunnya ATMR pada September 2020 sebesar -0,18% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,09% (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh terkontraksinya ATMR Kredit dan ATMR Pasar, serta melambatnya ATMR Operasional.

ATMR Kredit yang memiliki porsi terbesar turun -0,94% (yoy) sejalan dengan melambatnya pertumbuhan kredit sebagai pengaruh masih lemahnya permintaan kredit dan kegiatan usaha akibat pandemi COVID-19. Selain itu, ATMR Pasar juga menurun -20,51% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 47,52% (yoy). Penurunan ATMR Pasar seiring dengan turunnya Posisi Devisa Netto (PDN) pada periode berjalan.

Selain itu, ATMR Operasional tumbuh melambat sebesar 6,79% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,18% (yoy) yang diyakini sejalan dengan implementasi tata kelola perbankan yang baik, antara lain didukung oleh

perbaikan *internal control* di perbankan serta fungsi pengawasan yang semakin efektif.

Tabel 20 Perkembangan ATMR

Komponen ATMR (Rp T)	Sep '20	yoy		
		Sep '19	Jun '20	Sep '20
ATMR Kredit	4.985	7,68%	3,23%	-0,94%
ATMR Operasional	914	7,18%	6,75%	6,79%
ATMR Pasar	77	47,52%	-22,18%	-20,51%
Total ATMR	5.970	8,09%	3,30%	-0,18%

Sumber: OJK, diolah

2. Risiko Kredit

Di tengah pertumbuhan kredit yang melambat, risiko kredit masih relatif terjaga meskipun sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada September 2020, rasio NPL *gross* tercatat sebesar 3,14%, lebih tinggi dari September 2019 sebesar 2,66%. Sementara itu, rasio NPL *net* mencatatkan sedikit penurunan sebesar 1,06% pada September 2020 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (1,18%). Penurunan NPL *net* dipengaruhi oleh meningkatnya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sejalan dengan penerapan PSAK 71 sejak awal tahun 2020.

Di sisi lain, kredit restrukturisasi kualitas lancar tercatat meningkat signifikan tumbuh 569,52% (yoy) menjadi sebesar Rp859 triliun, sehingga menyebabkan porsi restrukturisasi

dengan kualitas lancar tersebut terhadap total kredit naik menjadi 15,53% dari 2,32% pada September 2019. Kenaikan tersebut seiring dengan penerapan kebijakan restrukturisasi kredit bagi industri perbankan sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-2019 yang mulai berlaku efektif sejak 13 Maret 2020 s.d 31 Maret 2021, yang akan diperpanjang s.d. Maret 2022.

Kebijakan restrukturisasi kredit dimaksud diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. POJK tersebut bertujuan untuk menahan laju kenaikan NPL dan juga memberikan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 dalam membayar angsuran kewajiban terhadap bank selama masa pandemi. Dengan implementasi kebijakan stimulus ini diharapkan mampu memberikan ruang likuiditas dan permodalan yang lebih longgar

bagi perbankan sehingga stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah pandemi.


Seiring dengan ketidakpastian berakhirnya pandemi COVID-19 yang sangat memukul kegiatan usaha, ke depan perlu diperhatikan adanya potensi kenaikan risiko kredit. Hal ini diindikasikan oleh beberapa hal, antara lain tingginya pertumbuhan nominal NPL sebesar 18,49% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,86% (yoy), naiknya rasio kredit yang berpotensi mengalami penurunan kualitas (restru kredit Lancar dan kredit Dalam Perhatian Khusus/DPK) menjadi 20,39% dari tahun sebelumnya 7,96%, serta melambatnya pertumbuhan kredit dari 7,89% (yoy) pada tahun sebelumnya menjadi 0,12% (yoy). Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh masih lemahnya aktivitas ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang memicu penurunan permintaan kredit dan mendorong kenaikan kredit bermasalah karena turunnya kemampuan bayar debitur.

Tabel 21 Perkembangan Kualitas Kredit


Kualitas Kredit (Rp T)	Sep '19	Jun'20	Sep'20	Porsi	qtq		yoy	
					Jun'20	Sep'20	Sep'19	Sep'20
1. Lancar	5.066	5.072	5.088	92,00%	-2,04%	0,32%	7,55%	0,44%
- Non Restru	4.938	4.403	4.229	76,47%	-12,81%	-3,95%	7,50%	-14,35%
- Restru	128	669	859	15,53%	422,98%	28,42%	9,28%	569,52%
2. DPK	311	305	268	4,85%	-18,98%	-11,91%	13,89%	-13,81%
3. Kurang Lancar	23	27	18	0,32%	4,73%	-34,31%	5,62%	-23,78%
4. Diragukan	18	28	24	0,43%	8,51%	-15,43%	-17,28%	31,31%
5. Macet	105	117	132	2,39%	10,16%	12,80%	14,42%	25,66%
Nominal NPL	147	173	174		9,00%	0,78%	7,86%	18,49%
Rasio NPL %	2,66%	3,11%	3,14%		34	3	0	49
Kredit DPK + Restru Kredit Lancar	440	974	1.127		93,24%	15,81%	12,50%	156,47%
Rasio Kredit DPK + Restru Kredit Lancar %	7,96%	17,54%	20,39%		872	284	33	1243
Total Kredit	5.524	5.549	5.531		-2,85%	-0,34%	7,89%	0,12%

Sumber: SPI September 2020

Grafik 25 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit



Grafik 26 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net



Sumber: SPI September 2020

2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Berdasarkan jenis penggunaan, terjadi peningkatan risiko kredit pada semua jenis penggunaan kredit. Pada periode laporan, rasio NPL KMK, KI, maupun KK masing-masing meningkat menjadi sebesar 3,95%; 2,83%; 2,14%; dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,25%; 2,56%; dan 1,75%.

Berdasarkan kelompok bank, peningkatan NPL KMK utamanya terjadi pada bank BUMN dengan rasio NPL sebesar 4,75% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,40%. Rasio NPL KI dan KK bank BUMN juga meningkat dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 2,33% dan 1,74% menjadi sebesar

2,75% dan 2,01%. Namun demikian, secara umum rasio NPL bank BUMN masih terjaga di bawah 5%. Sementara itu, rasio NPL KMK dan KI pada kelompok BPD masih tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya yaitu masing-masing sebesar 9,69% dan 5,14%. Tingginya rasio NPL KMK dan KI pada kelompok BPD antara lain masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana BPD dalam penyaluran kredit produktif seperti infrastruktur dalam melakukan *monitoring*, serta *skills*, dan *knowledge* SDM BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemda. Adapun rasio NPL KK tergolong paling rendah meskipun meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 0,99% menjadi 1,07%.

Tabel 22 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Kredit (Rp T)	Sep '19	Jun'20	Sep'20	yoy	
				Sep'19	Sep'20
KMK	2.568	2.529	2.505	5,94%	-2,44%
KI	1.430	1.483	1.487	12,84%	4,03%
KK	1.527	1.538	1.538	6,82%	0,75%
Total Kredit	5.524	5.549	5.531	7,89%	0,12%

Sumber: SPI September 2020

Tabel 23 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan

NPL Gross %	Sep '19	Jun'20	Sep'20	yoy	
				Sep'19	Sep'20
NPL KMK	3,25	3,96	3,95	4,6	69,7
NPL KI	2,56	2,58	2,83	-8,7	27,0
NPL KK	1,75	2,22	2,14	1,0	39,1
Total NPL	2,66	3,11	3,14	-0,1	48,3

Tabel 24 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank

Kelompok Kepemilikan Bank	KMK			KI			KK		
	Kredit (Rp M)	Porsi KMK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KI Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)
BUMN	1.035.996	42,76	4,75	700.153	28,90	2,75	686.770	28,34	2,01
BUSN Devisa	1.058.627	49,60	3,21	612.721	28,71	2,93	462.898	21,69	2,83
BUSN Non Devis	50.438	65,47	2,58	10.736	13,94	3,24	15.863	20,59	2,25
BPD	86.660	18,16	9,69	56.138	11,77	5,14	334.292	70,07	1,07
Campuran	119.992	63,68	2,30	42.556	22,59	3,51	25.875	13,73	5,22
Bank Asing	153.216	66,36	2,05	65.192	28,24	0,21	12.474	5,40	5,51
TOTAL	2.504.927	45,29	3,95	1.487.495	26,90	2,83	1.538.172	27,81	2,14

Sumber: SPI September 2020

2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Secara umum, peningkatan NPL juga terjadi pada hampir semua sektor ekonomi dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global maupun domestik yang kian tertekan akibat pandemi COVID-19 yang melemahkan seluruh aktivitas usaha. Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan nominal NPL tertinggi antara lain terdapat pada sektor industri pengolahan, rumah tangga, dan perdagangan besar dan eceran.

Rasio NPL sektor industri pengolahan meningkat dari 3,65% pada tahun sebelumnya menjadi 4,53%, dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp8,09T (yoy). Kenaikan NPL tersebut terjadi meskipun kinerja sektor industri pengolahan terindikasi membaik dibandingkan triwulan sebelumnya walau masih berada dalam fase kontraksi. Hal tersebut tercermin dari PMI Manufaktur Indonesia pada September 2020 sebesar 47,2 membaik dari posisi Juni 2020 sebesar 39,1.

Adapun peningkatan NPL pada sektor industri pengolahan utamanya terjadi pada subsektor industri tekstil, industri mesin dan perlengkapannya, serta industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya yang masing-masing mengalami kenaikan nominal NPL sebesar Rp5,94T; Rp2,71T; dan

Rp1,00T. Pada subsektor industri tekstil, peningkatan NPL utamanya terjadi pada industri pemintalan, pertununan, dan pengolahan akhir tekstil yang naik Rp5,84T dengan rasio NPL sebesar 17,72% (September 2020), meningkat dari 6,76% (September 2019). Kondisi ini dipengaruhi oleh masih terkendalanya industri tekstil di Indonesia mulai dari proses produksi hingga pemasaran yang menyebabkan produk tekstil domestik menjadi kurang kompetitif dibandingkan produk impor. Persaingan impor dimaksud terutama terjadi pada produk industri hulu berupa produksi serat dan benang yang kalah bersaing dengan kain impor sehingga tidak dapat terserap dengan baik oleh industri garmen di hilir.

Pada subsektor industri mesin dan perlengkapannya, kenaikan NPL didorong oleh industri mesin-mesin umum sebesar Rp1,72 T dengan rasio NPL sebesar 37,45% (September 2020), naik dari 0,33% (September 2019). Sebagaimana diketahui, penyebab lain terhambatnya perkembangan industri pengolahan di Indonesia (terutama industri tekstil dan produk tekstil) lantaran belum didukung oleh industri permesinan dalam negeri yang mumpuni sehingga masih terus mengandalkan mesin-mesin dari luar negeri melalui impor. Padahal peranan industri permesinan domestik sangat

berdampak terhadap industri tekstil dan produksi tekstil. Sebagai contoh, jika mesin yang diperlukan untuk proses produksi dapat dibuat di dalam negeri maka otomatis biaya produksinya akan menjadi lebih murah. Dengan demikian, harga produk tekstil dalam negeri diharapkan dapat lebih berdaya saing dibandingkan produk impor sehingga mampu mendorong kemajuan industri tekstil di Indonesia. Sementara itu, pada subsektor industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya kenaikan NPL didorong oleh industri kabel listrik dan telepon sebesar Rp918,65 M dengan rasio NPL sebesar 1,48% (September 2019) menjadi 23,71% (September 2020). Kenaikan NPL tersebut seiring dengan meningkatnya kebutuhan kabel dan alat listrik di era *New Normal*, terutama bagi para kontraktor yang kerap memerlukan kabel dalam jumlah besar maupun industri-industri lain yang membutuhkan kabel dalam berbagai ukuran.

NPL sektor rumah tangga meningkat dari tahun sebelumnya 1,84% menjadi 2,20% dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp4,86T (yoy). Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh subsektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal dan pemilikan kendaraan bermotor sejalan dengan melambatnya kredit pada kedua subsektor tersebut. Kenaikan NPL pada subsektor tersebut antara lain dipengaruhi oleh menurunnya kemampuan bayar debitur akibat pandemi COVID-19 yang memukul aktivitas ekonomi dan menurunkan pendapatan masyarakat.

Sektor perdagangan besar dan eceran juga tercatat mengalami kenaikan rasio NPL dari 3,86% menjadi 4,58% dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp4,35T (yoy). Peningkatan utamanya terjadi pada

subsektor perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor (kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor) dan perdagangan eceran (kecuali mobil dan sepeda motor) sejalan dengan melambatnya pertumbuhan kredit pada kedua subsektor tersebut. Kredit subsektor perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor (kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor) berkontraksi hingga -11,77% (September 2020) dari 5,10% (September 2019), sementara kredit subsektor perdagangan eceran (kecuali mobil dan sepeda motor) juga mengalami kontraksi -0,19% (September 2020) dibandingkan 5,60% pada September 2019.

Namun demikian, sebagian sektor masih menunjukkan perbaikan rasio NPL di tengah meningkatnya risiko kredit, yaitu sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi serta listrik, gas, dan air.


Pada sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi perbaikan NPL ditandai dengan rasio kredit bermasalah yang turun menjadi 2,06% (September 2020) dari 2,16% (September 2019) meskipun secara nominal NPL naik Rp326,13 M. Perbaikan NPL tersebut utamanya terdapat pada subsektor angkutan udara serta jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan, dan jasa perjalanan wisata dari 6,89% dan 2,18% (September 2019) menjadi 0,15% dan 1,49% (September 2020). Hal tersebut antara lain didorong oleh pertumbuhan kredit pada kedua subsektor tersebut yang tumbuh masing-masing sebesar 19,17% (yoy) dan 24,85% (yoy).

Perbaikan NPL juga terlihat pada sektor perikanan yang mencatatkan penurunan rasio NPL menjadi 4,92% (September 2020)

dari 5,48% (September 2019) meskipun secara nominal naik sebesar Rp501,15 M. Hal ini dikarenakan sektor perikanan merupakan salah satu dari beberapa sektor lainnya yang mampu bertahan di masa pandemi COVID-


19, seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan. Hal ini dikarenakan sektor-sektor tersebut terkait dengan kebutuhan dasar, sehingga diprediksi masih akan bertahan ditengah pandemi.

Grafik 27 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi




Sumber: SPI September 2020

Grafik 28 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI September 2020

Grafik 29 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI September 2020

2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi, terdapat peningkatan NPL di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Rasio NPL pada ketiga wilayah tersebut masing-masing naik menjadi sebesar 3,24%; 3,35%; dan 3,30% dari 2,53%; 2,99%; dan 2,89%.

Peningkatan NPL di wilayah Jawa utamanya terdapat pada sektor pertambangan dan industri pengolahan dengan masing-masing kenaikan sebesar 284 bps dan 147 bps. NPL sektor pertambangan meningkat dari 3,55% (September 2019) menjadi 6,39% (September 2020). Sementara itu, NPL sektor industri pengolahan naik dari 3,36% (September 2019) menjadi 4,83% (September 2020). Penyumbang NPL terbesar pada kedua sektor tersebut adalah provinsi DKI Jakarta dengan rasio kredit bermasalah yang meningkat dari 3,51% menjadi 6,04% untuk sektor pertambangan dan 2,47% menjadi 3,41% untuk sektor industri pengolahan. Secara umum, kenaikan NPL pada sektor pertambangan dipengaruhi oleh masih tertekannya harga batubara acuan pada triwulan III-2020 baik secara triwulanan maupun tahunan. Penurunan harga batubara acuan tersebut juga dipicu oleh turunnya harga minyak dunia yang berdampak pada harga batubara internasional. Selain itu, melemahnya konsumsi dan permintaan dari negara tujuan ekspor karena adanya penerapan kebijakan *lockdown* juga ditengarai sebagai salah satu penyebab dari kenaikan NPL sektor pertambangan. Hal tersebut berdampak pada turunnya nilai ekspor hasil tambang, sehingga beberapa perusahaan pertambangan terpaksa menghentikan kegiatan operasionalnya. Di sisi lain,


kenaikan NPL pada sektor industri pengolahan di Provinsi DKI Jakarta terjadi seiring dengan kinerja sektor tersebut yang berkontraksi yang antara lain ditandai dengan penurunan volume produksi kendaraan serta impor bahan baku dan penolong. Selain itu, pemulihan ekonomi pada triwulan-III 2020 juga masih tertahan dikarenakan masyarakat terutama kelas menengah ke atas yang masih menahan konsumsinya.

Sementara itu, peningkatan NPL pada wilayah Sumatera terdapat pada sektor perdagangan besar dan pertanian dengan masing-masing kenaikan sebesar 101 bps dan 123 bps. NPL sektor perdagangan tercatat naik menjadi 6,30% (September 2020) dari 5,29% (September 2019). Sementara itu, NPL sektor pertanian meningkat dari 1,60% (September 2019) menjadi 2,83% (September 2020). Penyumbang NPL terbesar pada kedua sektor tersebut adalah provinsi Sumatera Utara dengan rasio kredit bermasalah yang meningkat dari 6,12% menjadi 7,61% untuk sektor perdagangan besar dan 1,25% menjadi 2,40% untuk sektor pertanian. Kenaikan NPL pada sektor perdagangan antara lain dipengaruhi oleh turunnya permintaan dari sisi eksternal maupun domestik. Hal tersebut ditandai dengan penurunan kegiatan ekspor dan impor secara nilai maupun volume karena terbatasnya aktivitas ekonomi selama pandemi dan pembatasan sosial secara global. Penurunan ekspor terjadi pada hampir seluruh negara mitra dagang utama untuk komoditas CPO dan karet alam. Sementara itu, penurunan impor dari seluruh negara mitra dagang utama terutama pada komoditas logam dasar dan mesin industri.

Pada wilayah Kalimantan, peningkatan NPL didorong oleh sektor pertambangan dan transportasi dengan masing-masing kenaikan sebesar 1461 bps dan 349 bps. Rasio NPL sektor pertambangan dan transportasi masing-masing tercatat naik di atas 5% menjadi 17,56% dan 6,27% (September 2020) dari tahun sebelumnya sebesar 2,95% dan 2,78% (September 2019). Penyumbang NPL terbesar pada kedua sektor tersebut adalah provinsi Kalimantan Timur dengan rasio kredit bermasalah yang meningkat dari 1,18% menjadi 31,15% untuk

sektor pertambangan dan 4,15% menjadi 7,09% untuk sektor transportasi. Kenaikan NPL sektor pertambangan terjadi seiring dengan melemahnya tingkat permintaan dan volume produksi batu bara di provinsi tersebut. Sementara itu, kenaikan NPL sektor transportasi disebabkan oleh terganggunya kinerja sektor tersebut karena adanya himbauan *Work From Home* (WFH) dan *School From Home* (SFH) yang merupakan salah satu langkah pencegahan penyebaran pandemi COVID-19.

Grafik 30 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial)



Sumber: SPI September 2020

Tabel 25 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi

	Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan Besar	Transportasi	Rumah Tangga	Total
Jawa	1,80%	6,39%	4,83%	0,99%	2,94%	4,49%	1,91%	2,46%	3,24%
Sumatera	2,83%	3,59%	3,52%	0,65%	8,07%	6,30%	2,49%	1,73%	3,35%
Kalimantan	0,59%	17,56%	2,60%	1,06%	11,32%	5,29%	6,27%	2,03%	3,30%
Sulawesi	2,78%	0,89%	3,82%	0,18%	8,75%	3,95%	3,25%	2,04%	2,76%
Bali & Nusa Tenggara	3,32%	0,00%	2,85%	4,72%	7,34%	2,80%	3,79%	1,37%	2,05%
Papua & Maluku	1,29%	2,73%	3,02%	0,09%	7,68%	2,73%	2,04%	1,47%	2,10%
Total	2,02%	5,46%	4,53%	1,06%	3,69%	4,58%	2,06%	2,20%	3,14%

Sumber: SPI September 2020, diolah


3. Risiko Pasar

Pada triwulan III-2020, tekanan di pasar keuangan global mulai mereda dari triwulan sebelumnya sebagai pengaruh dari kebijakan akomodatif yang dikeluarkan oleh berbagai negara untuk menangani dampak pandemi COVID-19 disertai dengan perkembangan uji coba vaksin di berbagai negara yang sudah

memasuki tahap ketiga. Hal ini tercermin dari *volatility index global* yang menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kondisi yang sama juga terjadi di pasar keuangan domestik, khususnya pada ekspektasi risiko jangka panjang sebagaimana ditunjukkan oleh *Credit Default Swap* (CDS) yang menurun dibandingkan


triwulan sebelumnya. Namun demikian, dalam jangka pendek investor masih melihat adanya potensi risiko sebagaimana ditunjukkan oleh naiknya *Non Deliverable Forward* (NDF) dibandingkan triwulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya. Hal tersebut seiring dengan masih bertambahnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia serta ketidakpastian global antara lain terkait Pemilu AS dan perundingan Brexit.

Grafik 31 Dolar Index dan VIX Index



Sumber: Reuters

Grafik 32 Tren CDS dan NDF Indonesia




Sumber: Reuters

3.1 Risiko Nilai Tukar

Seiring dengan adanya sentimen global akan ketidakpastian Pemilu AS, perundingan Brexit, serta kasus COVID-19 di domestik yang masih bertambah tersebut, berdampak pada terbatasnya aliran modal ke negara berkembang serta menahan penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada akhir September 2020, nilai tukar Rupiah terhadap USD sebesar

Rp14.918/USD, melemah 4,31% dibandingkan akhir Juni 2020 atau melemah 5,25% dari akhir September 2019. Pelemahan nilai tukar antara lain masih dipengaruhi oleh pembalikan modal asing (*capital outflow*) ke aset keuangan yang dinilai aman seiring dengan sentiment *risk-off* sebagai respon atas tekanan yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut tercermin pada transaksi investor non residen baik di pasar saham maupun pasar SBN selama triwulan III-2020 yang mencatatkan *net sell* masing-masing sebesar Rp27,95 triliun dan Rp3,85 triliun.


Grafik 33 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia



Sumber: DJPPR dan BEI


Pada perbankan, eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank masih relatif rendah tercermin dari rasio PDN yang masih jauh di bawah *threshold* 20% yaitu sebesar 1,60% dan berada pada posisi *long*, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 2,59%. Penurunan rasio PDN dipengaruhi oleh upaya bank memitigasi risiko pelemahan nilai tukar dengan menyesuaikan portofolio valasnya untuk memperkecil *mismatch* antara aset dan liabilitas valas. Berdasarkan individu bank, sebagian besar bank (56 bank) memiliki rasio PDN yang rendah (<2%) dan tidak terdapat bank yang memiliki rasio PDN di atas 20%.

Grafik 34 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 35 Jumlah Bank Terhadap Range PDN




Sumber: Bank Indonesia

3.2 Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga yang bersumber dari portofolio *trading book* menurun sejalan dengan turunnya *yield*. Pada akhir triwulan III-2020, *yield* obligasi menurun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya sehingga nilai wajar surat berharga yang dimiliki oleh bank akan cenderung naik. Nilai wajar (berdasarkan harga pasar) surat berharga pada kategori *available for sale* (AFS) dan *trading* relatif membaik khususnya pada kategori AFS. Untuk memitigasi risiko, OJK mengizinkan perbankan melakukan *marked to market* nilai wajar surat berharga menggunakan harga kuotasi 31 Maret 2020 selama 6 bulan sebagai akibat pandemi COVID-19 (Surat KEPP No. S-7/D.03/2020).


Grafik 36 Perubahan Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga



Sumber: LBU

Selain itu, risiko suku bunga yang berasal dari portofolio *banking book* masih terjaga tercermin dari *Interest Risk Rate in the Banking Book* (IRRBB) yang berada pada level rendah yaitu sebesar 3,13%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 5,51%. Penurunan IRRBB didorong oleh meningkatnya aset suku bunga tetap jangka panjang utamanya dalam bentuk surat berharga, sementara kewajiban suku bunga tetap jangka panjang menurun sebagai pengaruh turunnya pinjaman yang diterima, deposito, dan kewajiban jangka panjang lainnya.

Grafik 37 Perkembangan Parameter IRRBB



Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK


4. Risiko Likuiditas

Pada periode laporan, kondisi likuiditas perbankan masih terjaga dan memadai yang tercermin dari perbaikan LDR seiring dengan meningkatnya pertumbuhan DPK di tengah melambatnya pertumbuhan kredit.

Kemampuan likuiditas bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek juga terjaga, tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang meningkat dan jauh di atas *threshold*, rasio LCR yang berada di atas 100%, serta transaksi PUAB yang masih cukup baik meskipun menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, kemampuan bank dalam mengelola dana stabil juga masih terjaga dengan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang memadai.

Pada September 2020, LDR perbankan tercatat sebesar 83,16% menurun menjadi dalam *range* (78%-92%) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 93,76%. Penurunan LDR didorong oleh turunnya LDR rupiah dan LDR valas masing-masing menjadi 82,67% dan 86,05%.


Grafik 38 Perkembangan LDR



Sumber: LBU

Seiring dengan meningkatnya alat likuid dan DPK, rasio AL/NCD dan AL/DPK juga masih terjaga jauh berada di atas *threshold* masing-masing sebesar 145,20% dan 31,23%, meningkat dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 92,20% dan 19,43%.

Grafik 39 AL/NCD dan AL/DPK



Sumber: Bank Indonesia

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari ke depan), likuiditas perbankan masih terpantau memadai. Hal tersebut tercermin dari *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) perbankan yang berada jauh di atas 100% yaitu sebesar 249,13% meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 198,57%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh *High Quality Liquid Asset* (HQLA) yang meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan *Net Cash Outflow* (NCO). Berdasarkan kelompok bank, KCBA memiliki LCR tertinggi sebesar 343,59% utamanya karena didukung oleh komponen CEMA yang berbentuk surat berharga serta relatif rendahnya NCO.

Selain itu, kemampuan bank dalam memelihara pendanaan yang stabil juga masih memadai, tercermin dari rasio pendanaan stabil bersih atau *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang terjaga pada level 138,29%, meningkat dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 128,30%. Selama pandemi COVID-19, OJK mengeluarkan kebijakan relaksasi dalam pemenuhan LCR dan NSFR dengan menurunkan *threshold* pemenuhan minimal 85% sampai dengan 31 Maret 2021 dan Bank wajib menyusun rencana tindak lanjut untuk mengembalikan pemenuhan LCR dan NSFR menjadi 100% paling lambat 30 April 2021.

Dengan demikian, diharapkan kondisi likuiditas perbankan dapat tetap terjaga ditengah pandemi COVID-19.

Untuk memenuhi kondisi likuiditas jangka pendek, bank juga dapat meminjam dan/atau menyalurkan dana melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Akses bank terhadap sumber likuiditas di PUAB cukup kondusif, meskipun volumenya menurun tetapi juga diikuti oleh penurunan suku bunga rata-rata tertimbang. Penurunan suku bunga PUAB terjadi seiring dengan turunnya suku bunga acuan BI7DRR sebesar 25 bps selama triwulan III-2020. Sementara itu, penurunan volume PUAB sejalan dengan penempatan pada instrumen lain dengan *return* lebih tinggi (seperti SBN) dan kondisi likuiditas yang relatif lebih longgar seiring dengan penurunan LDR.

Tabel 26 Perkembangan LCR Perbankan


Kelompok	HQLA (Rp T)		
	Sep-19	Jun-20	Sep-20
BUKU 3	156	158	204
BUKU 4	851	1.128	1.339
KCBA	88	128	137
Asing non KCBA	276	301	354
Total HQLA	1.371	1.715	2.035

Kelompok	NCO (Rp T)		
	Sep-19	Jun-20	Sep-20
BUKU 3	97	102	105
BUKU 4	435	493	533
KCBA	34	38	40
Asing non KCBA	125	125	139
Total NCO	690	758	817

Kelompok	LCR (%)		
	Sep-19	Jun-20	Sep-20
BUKU 3	157,62%	156,01%	194,57%
BUKU 4	200,47%	228,91%	251,39%
KCBA	259,96%	331,93%	343,59%
Asing non KCBA	211,31%	239,77%	254,64%
LCR Total	198,57%	226,17%	249,13%

Sumber: OJK

Grafik 40 Perkembangan Suku Bunga PUAB



Sumber: LHBU

The background features a dynamic composition of curved, overlapping shapes in shades of red and white. A prominent white shape with a red outline curves from the top left towards the bottom center. To its right, a solid red shape curves from the top right towards the bottom center. The overall effect is a sense of movement and depth.

Pengawasan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab III

Pengawasan Perbankan

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan perbankan, OJK secara aktif memantau kepatuhan bank dan melakukan pengembangan metodologi dan tata cara pengawasan perbankan. Beberapa bentuk penguatan fungsi pengawasan pada periode laporan antara lain adalah optimalisasi pemanfaatan aplikasi OBOX dalam memantau SJK, sosialisasi protokol pengawasan selama masa pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-2019, dan penyusunan pedoman Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Konglomerasi Keuangan untuk pengawasan terintegrasi.

1. Penilaian Tata Kelola Perbankan³²

Penerapan tata kelola/*Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG pada perbankan didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, independensi dan kewajaran. Penilaian kelima prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian tata kelola untuk bank umum dilakukan secara semesteran pada bulan Juni dan Desember, sementara penilaian tata kelola untuk BPR dilakukan setiap triwulanan. Dengan demikian, pada periode ini penilaian tata kelola yang akan dibahas adalah tata kelola pada BPR.


POJK Nomor 4/POJK.03/2015 mewajibkan BPR melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Namun demikian, dengan mempertimbangkan variasi bisnis dan ukuran BPR yang beragam, maka penerapan *corporate governance* dibedakan sesuai besaran modal inti BPR. BPR dengan modal inti \geq Rp50 miliar wajib memiliki paling sedikit masing-masing tiga orang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Sementara itu, BPR dengan modal $<$ Rp50 miliar, wajib memiliki paling sedikit masing-masing dua orang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Pertimbangan utama gradasi penerapan GCG BPR adalah kompleksitas risiko. Umumnya semakin besar modal inti dan total aset BPR maka akan memiliki DPK dan Kredit yang lebih besar, jangkauan operasional yang lebih luas, rentang kendali yang lebih panjang, dan jumlah nasabah yang lebih banyak sehingga tentu memiliki risiko yang lebih kompleks. Semakin tinggi kompleksitas risiko maka BPR

³² Peringkat penilaian tata kelola pada bank umum (*Good Corporate Governance/GCG*) yaitu: 1=Sangat Baik; 2=Baik; 3=Cukup Baik; 4=Kurang Baik; 5=Tidak Baik. Semakin rendah peringkat semakin baik yang menunjukkan tata kelola yang dilakukan perbankan sudah sangat memadai.

mebutuhkan penerapan tata kelola yang lebih baik/GCG yang lebih memadai.

Pada triwulan III-2020, hanya 69 BPR yang sudah memenuhi masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jumlah tersebut sudah meningkat dibandingkan dengan pemenuhan pada tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 59 BPR. Sementara itu, sebagian besar BPR (1.293 BPR) belum memenuhi jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai yang dipersyaratkan. Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang berada di *remote area*, rendahnya remunerasi, serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki sertifikasi profesi sebagaimana yang dipersyaratkan ketentuan berlaku. Dalam mendorong peningkatan tata kelola BPR, OJK secara aktif melakukan pembahasan langsung termasuk meningkatkan pemeriksaan serta pembinaan khususnya terhadap BPR yang belum memenuhi ketentuan GCG.

Grafik 41 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

2. Penegakan Kepatuhan Perbankan

2.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Seiring dengan perkembangan industri perbankan, para pelaku tipibank (*fraudsters*) senantiasa berupaya mencari dan memanfaatkan kelemahan bank, baik dalam pemenuhan ketentuan (*compliance*), pengawasan yang ditetapkan, dan prosedur internal bank.

Selama triwulan III-2020, terdapat 9 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diterima dari satuan kerja pengawasan bank yang terjadi pada 5 kantor bank (3 kantor BU dan 2 kantor BPR). PKP tersebut selanjutnya dianalisis dan dikoordinasikan untuk memastikan apakah dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus tipibank (riksus tipibank). Pada periode yang sama dilakukan:

- analisis terhadap 4 PKP pada 3 kantor bank (2 kantor BU dan 1 kantor BPR); dan
- pengembalian untuk dilakukan langkah-langkah pengawasan terhadap 7 PKP pada 3 kantor bank (1 kantor BU dan 2 kantor BPR).

Tindak lanjut berupa Analisis dan/atau pengembalian tersebut di atas termasuk dilakukan pada PKP yang diterima periode/triwulan sebelumnya.

Pada periode yang sama juga dilakukan proses Persiapan dan/atau Proses Riksus Tipibank terhadap 11 PKP pada 6 kantor bank (3 kantor BU dan 3 kantor BPR), yang seluruhnya diterima pada periode/triwulan sebelumnya.

Tabel 27 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan III-2020					
	Kantor Bank (KB)		Kasus (PKP)		Total	
	BU	BPR	BU	BPR	KB	PKP
1. PKP yang diterima	3	2	4	5	5	9
2. PKP dalam proses analisis *)	2	1	2	2	3	4
3. PKP yang dikembalikan sebelum riksus tipibank	1	2	2	5	3	7
4. PKP yang dilakukan riksus tipibank *)	3	3	3	8	6	11

*) Termasuk *carry over* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya

Sumber: OJK

2.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), selama triwulan III-2020 terdapat 11 pemberian keterangan ahli yang merupakan pemenuhan atas 5 permintaan dari Polri, 4 permintaan dari Kejaksaan RI dan 2 permintaan dari Satuan Kerja Penyidikan OJK. Selain itu, terdapat 4 pemberian keterangan saksi sebagai saksi pelapor atas permintaan yang berasal dari Kejaksaan RI.

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun Satuan Kerja Penyidikan OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

2.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, baik bagi pengawas APU PPT di internal OJK maupun bagi para pelaku industri jasa keuangan, merupakan hal

penting untuk penguatan dan peningkatan kualitas penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan.

OJK telah mendisain program sertifikasi level 1 dan level 2 bidang APU PPT yang wajib diikuti oleh seluruh pengawas APU PPT di OJK. Melengkapi program sertifikasi tersebut, OJK juga mendisain program pelatihan lanjutan yang mengangkat isu tertentu dalam rangka membekali pengawas APU PPT mengenai isu-isu terkini. Pada triwulan III-2020, telah dilaksanakan *In-House Training* (IHT) Pengawasan APU PPT terkait Aspek Kepatuhan terhadap Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Pengawas di Kantor Daerah. Adapun *training* dimaksud terbagi dalam dua *batch* dan dilaksanakan melalui media daring.

Untuk terus meningkatkan kompetensi SDM di kondisi pandemi COVID-19, pengawas OJK juga secara aktif mengikuti webinar series yang diselenggarakan oleh Lembaga atau Kementerian dan yang diselenggarakan oleh FATF. Adapun topik webinar yang diangkat oleh FATF antara lain *COVID-19 and The Changing Money Laundering and Terrorist Financing Risk Landscape* dan *The Impact of COVID-19 on the Detection of Money Laundering and Terrorist Financing*.

Di tengah perubahan cara kerja yang ada, yakni meningkatnya penggunaan media

digital, OJK tetap berkomitmen pada pengembangan kapasitas industri jasa keuangan, dan salah satu caranya adalah melalui *minisite* OJK. Sebagai salah satu bentuk pengembangan kapasitas sumberdaya, pada triwulan III-2020, banyak informasi pada *minisite* OJK yang diperbaharui. Informasi tersebut antara lain Kegiatan Diseminasi Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pengawasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Tahun 2019, Informasi Negara Berisiko Tinggi yang Dipublikasikan oleh FATF, dan Partisipasi OJK dalam *Focus Group Discussion* "Persiapan Indonesia Menuju Keanggotaan Penuh di *Financial Action Task Force* dalam kondisi Pandemi COVID-19".

Selanjutnya, memperhatikan salah satu kewajiban PJK dalam program APU PPT yaitu melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Daftar Proliferasi) termasuk kewajiban untuk menindaklanjuti dan mengelola daftar tersebut, OJK telah melakukan penyampaian DTTOT dan Daftar Proliferasi kepada seluruh PJK. Pada triwulan III-2020 tidak terdapat penetapan atas Daftar Proliferasi, namun terdapat dua DTTOT sebagai berikut:

Tabel 28 DTTOT pada Triwulan III-2020

No.	No. DTTOT	Jumlah Daftar	
		Individu	Korporasi
1	DTTOT/P-6/136/VII/RES.6.1./2020	25 WNI berasal dari PBB, 22 WNI berasal dari Pemerintah Indonesia dan 370 WNA berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	6 Entitas dalam negeri yang bersumber dari PBB, 5 Entitas dalam negeri yang bersumber dari Pemerintah Indonesia dan 88 Entitas luar negeri bersumber dari PBB berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2	DTTOT/P-6a/139/VII/RES.6.1./2020	1 WNA yang diduga terkait dengan jaringan terorisme ISIL dan Al-Qaeda berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	

Sumber: Kepolisian RI

Kewajiban penyampaian DTTOT dan Daftar Proliferasi dari OJK kepada PJK, tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta dari PJK kepada OJK telah berlaku. Demikian pula dengan laporan nihil terkait DTTOT atau Daftar Proliferasi dari PJK kepada OJK yang disampaikan melalui Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) pada akhir bulan

Juni 2020. Keduanya dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 29/SEOJK.01/2019 tentang Perubahan atas SEOJK No.38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan

SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka sejak awal triwulan III-2020 PJK dapat menindaklanjuti penyampaian DTTOT dan Daftar Proliferasi secara *online* melalui SIGAP.

Sebagai tindak lanjut atas penguatan penerapan program APU PPT, telah dilakukan penilaian tingkat risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) terhadap Bank Umum sebagai dasar penyusunan rencana pemeriksaan berbasis risiko. Pada periode semester I-2020, terdapat pemeriksaan terhadap 24 Bank Umum dan 393 BPR/BPRS yang telah direalisasikan. Penerapan penilaian tingkat risiko TPPU/TPPT BPR/BPRS berlaku efektif pada 1 Januari 2020 sehingga pemeriksaan program APU PPT masih dilakukan terhadap seluruh populasi. Berdasarkan pemantauan pada semester I-2020, terjadi penyesuaian antara rencana pemeriksaan ataupun penundaan pemeriksaan (*reschedule/delays*) yang seharusnya dilakukan pada Semester I namun kemudian dilakukan pada Semester II.

Terjadinya penundaan dan pembatalan pemeriksaan tidak dapat dihindari sebagai akibat dari pandemi di mana pada awalnya semua otoritas berupaya menyesuaikan proses dan aktivitas bisnisnya. Hal tersebut sejalan dengan tanggapan dari Presiden FATF yang disampaikan dalam *statement* yang dikeluarkan FATF agar Otoritas memaksimalkan penggunaan penerapan berbasis risiko pada PJK yang berisiko Tinggi.

Selain itu, terdapat juga beberapa otoritas yang melakukan penundaan pengenaan sanksi moneter, mengingat dampak pandemi menyebabkan krisis multidimensi termasuk resesi dan depresi pada perekonomian akibat upaya Pemerintah seluruh negara yang difokuskan untuk penanganan pandemi.

3. Pengembangan Pengawasan Perbankan

3.1 Bank Umum

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan bagi Bank Umum pada triwulan III-2020, mencakup antara lain:

1. Pelaksanaan *Capacity Building* Pengawas Bank dengan melakukan Webinar terkait aplikasi OJK-BOX (OBOX). Dalam kegiatan tersebut, Pengawas Bank dibekali dengan informasi untuk memanfaatkan fitur OBOX terbaru yaitu permintaan data pemeriksaan kepada Bank serta fitur-fitur terkini yang telah ditambahkan pada aplikasi OBOX.
2. Finalisasi Penyempurnaan pedoman koordinasi untuk internal Pengawas Bank dengan satuan kerja yang memiliki fungsi investigasi Bank dalam menindaklanjuti penyimpangan ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Bank, dengan perkembangan metodologi serta kondisi pengawasan terkini.
3. Penyusunan beberapa ketentuan pedoman pengawasan Bank untuk mendukung pelaksanaan pengawasan Bank berdasarkan risiko.
4. Finalisasi penyusunan standar prosedur operasional Pengawasan Bank berdasarkan risiko terkait pemantauan hasil Pengawasan Bank Umum untuk

memperkuat metode pengawasan yang dilakukan pengawas Bank dan meningkatkan serta menjaga kualitas *output* yang dihasilkan pengawas.

3.2 BPR

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan bagi BPR yang telah dilakukan selama triwulan III-2020, yaitu:

1. Sosialisasi Kebijakan dan Ketentuan Internal terkait Pengawasan BPR

Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Internal terkait Pengawasan BPR dan BPRS dilaksanakan melalui *video conference* pada tanggal 31 Agustus 2020. Peserta sosialisasi adalah Pengawas BPR dan BPRS dari kantor OJK di seluruh wilayah Indonesia. Materi yang disosialisasikan yaitu:

- a. Surat Edaran Dewan Komisiner Nomor 1/SEDK.03/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Tindak Lanjut atas Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pedoman ini merupakan pedoman intern untuk dijadikan acuan bagi pengawas sebagai bagian dari proses pengawasan atas laporan yang telah disampaikan oleh BPR/BPRS khususnya terkait tindak lanjut atas laporan bulanan.
- b. Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan II Nomor KEP-2/PB.22/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Protokol Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selama Masa Pencegahan dan Penanganan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Protokol ini merupakan

panduan bagi pengawas dalam melakukan tugas dan fungsinya selama pandemi COVID-19. Dalam protokol dimaksud, terdapat pengaturan khusus mengenai penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan BPR dan BPRS.

c. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor KEP-104/D.03/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penyesuaian Jenis Pemeriksaan Umum Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

KADK ini menyesuaikan jenis pemeriksaan umum BPR dan BPRS menjadi pemeriksaan umum secara menyeluruh dan pemeriksaan umum pada aspek tertentu, dan menjadi panduan pengawas khususnya dalam melakukan pemeriksaan umum pada aspek tertentu dimaksud.

2. Penyusunan Kajian *Gap Analysis* Penerapan OBOX pada BPR dan BPRS.

Penyusunan kajian ini merupakan bagian dari salah satu Inisiatif Strategis OJK, yaitu program percepatan khusus yang dibentuk oleh OJK dalam rangka penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi. Hal ini antara lain untuk merespon beberapa standar internasional terkait dengan pengawasan bank berbasis teknologi yang terus berkembang akibat dari perkembangan bisnis dan inovasi yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia secara keseluruhan.

3. Penyusunan Bahan *User Requirement* OBOX untuk BPR dan BPRS.

Penyusunan bahan *user requirement* ini merupakan tindak lanjut atas Kajian *Gap Analysis* Penerapan OBOX pada BPR dan BPRS. Cakupan bahan *user requirement* antara lain meliputi cakupan data, pemetaan sumber data, penjabaran alur kerja sistem informasi, serta kebutuhan fungsi pada sistem Aplikasi OBOX BPR dan BPRS.

4. Penguatan Proses Bisnis Pengawasan BPR dan BPRS

Penguatan proses bisnis pengawasan BPR dan BPRS merupakan salah satu bagian dari Inisiatif Strategis OJK mengenai *Business Process Re-engineering*. Pada penyederhanaan proses bisnis pengawasan, dilakukan identifikasi kondisi saat ini serta rekomendasi penyederhanaan atas proses bisnis pengawasan BPR/BPRS beserta sistem informasi BPR/BPRS kedepannya.

3.3 Perbankan Syariah

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan perbankan syariah yang dilakukan pada triwulan III-2020, antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan SEDK tentang Pedoman Pengawasan atas Pelaksanaan Sinergi

Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah. Hal tersebut ditujukan dalam rangka penyempurnaan proses pengawasan yang terstandarisasi.

2. Penyusunan kajian pengembangan aplikasi OBOX untuk BPRS dalam rangka menunjang sistem pelaporan dan pengawasan yang terotomasi. Diharapkan aplikasi OBOX tersebut dapat diimplementasikan pada tahun 2021.

3.4 Pengawasan Terintegrasi

Kegiatan pengembangan pengawasan terintegrasi yang dilakukan pada triwulan III-2020, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi sebanyak 2 kali dalam rangka meningkatkan efektivitas, konsistensi, transparansi, dan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko.
3. Penyusunan SEDK tentang Pedoman Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Konglomerasi Keuangan. Hal tersebut ditujukan dalam rangka penyempurnaan proses pengawasan yang terstandarisasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab IV

Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Pada periode laporan, OJK menerbitkan satu ketentuan perbankan syariah yaitu SEOJK tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. OJK juga senantiasa meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders* antara lain dengan mempercepat proses perizinan terkait kelembagaan perbankan.

1. Pengaturan Perbankan

1.1 Perbankan Syariah

Pada triwulan III-2020, OJK menerbitkan SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksana dari POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Secara umum, ketentuan ini mengatur mengenai jenis laporan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), format Laporan Publikasi, pedoman pengisian laporan yang bersumber dari Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) dan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT), serta ruang lingkup laporan publikasi. Ketentuan dalam SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020.

Laporan Publikasi BUS, terdiri atas:

- a. Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan periode bulanan, triwulanan, dan tahunan;
- b. Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan periode triwulanan dan tahunan;

- c. Laporan publikasi informasi atau fakta material secara insidental; dan
- d. Laporan lain periode tahunan.

Laporan Publikasi UUS, terdiri atas:

- a. Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan periode triwulanan; dan
- b. Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan periode tahunan, berupa penambahan informasi risiko investasi dan risiko imbal hasil UUS pada laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan periode tahunan bank umum konvensional yang memiliki UUS.

Ruang lingkup laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan yang berlaku khusus bagi BUS/UUS, terdiri atas:

- a. Laporan distribusi bagi hasil, yang disajikan dalam 2 (dua) metode bagi hasil, yaitu *profit sharing* dan *net revenue sharing*;
- b. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; dan
- c. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Box 2. Surat Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Nomor S-100/PB.11/2020 perihal Permohonan Bantuan terkait Pemberian Informasi Nasabah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Penerbitan surat bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Program Subsidi Gaji/Upah bagi para pekerja formal menengah ke bawah yang merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* (Permenaker Subsidi Gaji/ Upah).

Pokok-Pokok Isi Surat:

- a. BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan amanah oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menyediakan data calon penerima Subsidi Gaji/Upah berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- b. Sebelum melakukan transfer dana kepada calon penerima Subsidi Gaji/Upah, BPJS Ketenagakerjaan memerlukan validasi terhadap data calon penerima Subsidi Gaji/Upah tersebut terhadap elemen nama, tanggal lahir dan nomor rekening bank yang telah diperoleh BPJS Ketenagakerjaan melalui kerjasama dengan perusahaan/institusi pemberi kerja.
- c. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, untuk keperluan konfirmasi dalam transaksi transfer dana yang dilakukan secara elektronik, pemberitahuan nomor rekening dan/atau nama penerima dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia bank, sehingga pasal 6 UU Transfer Dana tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk mempercepat validasi nomor rekening yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan.
- d. Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan melakukan validasi atas nomor rekening dan informasi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Program Subsidi Gaji/Upah dalam Rangka Program PEN, Bank dapat menyampaikan keterangan validasi nomor rekening berupa valid atau tidak valid disertai keterangan elemen apa yang tidak valid tanpa memberikan informasi tambahan terkait data nasabah penyimpan berupa identitas dan nomor rekening serta simpanannya.

Box 3. Peluncuran *Mobile Application* Sistem Informasi Ketentuan Perbankan On-Line (SiKePO)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam bidang penyediaan informasi kepada *stakeholders*, OJK meluncurkan sistem informasi pencarian ketentuan perbankan (SiKePO) dalam bentuk *mobile application*. Pengembangan *mobile application* SiKePO merupakan upaya OJK untuk memberikan layanan kepada *stakeholders*, baik industri maupun masyarakat dalam menyediakan informasi ketentuan perbankan. Dengan adanya SiKePO pengguna dimudahkan dalam mencari ketentuan atas suatu topik secara komprehensif, membantu pengguna untuk mengetahui rekam jejak atas suatu ketentuan dan menyediakan wadah bagi pengguna untuk mencari ketentuan perbankan secara mudah (*user-friendly*).

Fasilitas *mobile application* tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dan percepatan bagi *user* baik di internal maupun eksternal OJK (*masyarakat/stakeholders*) dalam melakukan akses terhadap aplikasi SiKePO. Hal ini untuk mendukung upaya peningkatan pemanfaatan atas aplikasi SiKePO dalam rangka pencarian ketentuan perbankan. *Mobile application* SiKePO dapat diunduh melalui perangkat *mobile* dalam *Google Playstore* dan *App Store – Apple*.



Pengembangan layanan dalam *mobile application* SiKePO juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas OJK, sekaligus sebagai bagian dari *recycling* OJK kepada industri perbankan dan masyarakat, terutama dalam pelaksanaan fungsi dan tugas penyusunan ketentuan perbankan. Selain itu, juga bertujuan untuk mensosialisasikan, mengedukasi serta meningkatkan pemahaman (*internalisasi*) terhadap ketentuan perbankan yang berlaku bagi industri perbankan khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Kelembagaan Perbankan

2.1 Bank Umum Konvensional

2.1.1 Perizinan

Pada triwulan III-2020, telah diselesaikan 113 perizinan perubahan jaringan kantor BUK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, perubahan status, perubahan izin menjadi bank devisa, dan perubahan nama bank. Perizinan tersebut sebagian besar berupa penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 64 perizinan. Penutupan KCP dipengaruhi oleh perubahan strategi bisnis bank ke arah digital, penyesuaian dengan target pasar, dan dalam rangka efisiensi biaya operasional. Pada periode laporan, PT Bank Ina Perdana mendapatkan izin berubah status menjadi bank devisa per tanggal 16 Juli 2020.

Selain itu, terdapat dua perizinan perubahan nama bank, yaitu:

- a. PT Bank Yudha Bhakti, Tbk menjadi PT Bank Neo Commerce, Tbk pada 2 September 2020, dan
- b. PT Bank Rabobank International Indonesia menjadi PT Bank Interim Indonesia pada 22 September 2020.

2.1.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan III-2020, jaringan kantor BUK berkurang 1.149 jaringan kantor dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi 134.794 jaringan kantor. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh ATM/ADM sebanyak 101.577 unit. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penurunan jaringan kantor terbanyak terdapat pada ATM/ADM yang berkurang 880 unit, diikuti penurunan Kantor Cabang Pembantu (KCP) dalam negeri dan Kantor Kas (KK) masing-masing berkurang 111 kantor dan 92 kantor. Sementara itu, terdapat peningkatan pada Kantor Pusat Non Operasional sejumlah 2 kantor.


Tabel 29 Jaringan Kantor BUK

JARINGAN KANTOR		2020	2020	Δ
		TW II	TW III	
1	Kantor Pusat Operasional	44	44	-
2	Kantor Pusat Non Operasional	54	56	2
3	Kantor Cabang Bank Asing	8	8	-
4	Kantor Wilayah	172	172	-
5	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.771	2.765	(6)
6	Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	25	25	-
7	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	15.693	15.582	(111)
8	Kantor Kas	10.139	10.047	(92)
9	Kantor Fungsional	997	948	(49)
10	Payment Point	2.076	2.073	(3)
11	Kas keliling/kas mobil/kas terapung	1.497	1.487	(10)
12	Kantor dibawah KCP KCBA yg tidak termasuk 8,9,10 *)	10	10	-
13	ATM/ADM	102.457	101.577	(880)
TOTAL		135.943	134.794	(1.149)

Sumber: OJK

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 84.571 jaringan kantor (62,74%), diikuti pulau Sumatera 22.482 (16,68%), Sulampua 11.694 (8,68%), Kalimantan 9.046 (6,71%), dan Bali-NTB-NTT 7.001 (5,19%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penurunan jaringan kantor terjadi pada semua wilayah dengan penurunan terbanyak terdapat di wilayah Jawa terutama pada ATM/ADM yang berkurang 688 unit.

Grafik 42 Penyebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber: LKPBU

2.1.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dalam rangka menciptakan industri perbankan yang sehat, terdapat tiga besaran kegiatan yang dilakukan yaitu memperbaiki kondisi keuangan bank, penerapan tata

kelola bank yang baik, dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana (*depositors*) untuk dikelola oleh bank. Dengan demikian, pemilik, pengelola/pengurus bank harus memiliki integritas serta komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam pengelolaan maupun pengembangan aktivitas bank agar tercipta industri perbankan maupun individual bank yang sehat dan efisien. Selain itu, pengelolaan bank memerlukan SDM yang berintegritas tinggi, kompeten, dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Dalam kaitan tersebut, dilakukan proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) terhadap calon pemilik dan calon pengelola bank melalui penelitian administratif yang efektif dan proses wawancara yang efisien.

Pada triwulan III-2020, dari 134 pemohon Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) pengurus Bank Umum Konvensional, terdapat 59 calon pengurus yang lulus wawancara. Selanjutnya, terdapat 66 calon yang lulus sebagai PSP/PSPT, Dewan Komisaris, dan Direksi BUK, termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya.

Tabel 30 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK

Pemohon PKK	Wawancara		Surat Keputusan (SK) PKK		Tidak ditindaklanjuti	TW III 2020
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
PSP/PSPT	3	-	4	-	-	7
Dewan Komisaris	24	-	24	1	1	50
Direksi	32	4	38	1	2	77
Total	59	4	66	2	3	134

Sumber: OJK

2.2 Perbankan Syariah

2.2.1 Perizinan

Pada triwulan III-2020, terdapat satu permohonan perizinan terkait perbankan Syariah (BUS, UUS, dan BPRS) yang telah disetujui, yaitu izin usaha atas PT BPRS Fadhilah Kota Bengkulu. Sementara itu, terdapat 20 proses perizinan lainnya masih dalam proses penyelesaian, diantaranya adalah 2 proses izin prinsip BPRS, 3 proses izin usaha pendirian (2 UUS dan 1 BPRS), 13 proses izin konversi BPR menjadi BPRS, dan 2 proses merger BPRS.

Terkait pengembangan jaringan kantor perbankan syariah, terdapat 31 permohonan jaringan kantor perbankan syariah yang terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor dan pemindahan alamat kantor, dengan hasil 17 permohonan telah disetujui, 12 permohonan masih dalam proses penyelesaian, dan 2 permohonan ditolak dan dihentikan.


2.2.2 Jaringan Kantor

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan 1.712 jaringan kantor Bank Syariah (BUS dan UUS) menjadi 15.039

jaringan kantor pada triwulan III-2020. Peningkatan jaringan kantor terbanyak terdapat pada Layanan Syariah/*Office Channeling* yang bertambah 1.790 unit. Sementara itu, terdapat penurunan ATM/ADM Syariah sebanyak 78 unit.

Sebaran jaringan kantor Bank Syariah sebagian besar masih berada di wilayah Jawa (52,60%, 7.911 kantor), diikuti Sumatera (27,86%, 4.190 kantor), Sulampua (7,69%, 1.156 kantor), Kalimantan (6,88%, 1.035 kantor), dan Bali-NTB-NTT (4,97%, 747 kantor). Peningkatan layanan syariah/*office channeling* terbanyak terdapat di wilayah Sumatera. Sementara itu, penurunan ATM/ADM terbanyak terdapat di wilayah Jawa.

Grafik 43 Penyebaran Jaringan Kantor Bank Syariah



Sumber: OJK

Tabel 31 Jaringan Kantor Bank Syariah

JARINGAN KANTOR	2020 TW II	2020 TW III	Δ
1 Kantor Pusat Bank Umum Syariah	14	14	-
2 Kantor Cabang (Dalam Negeri) Syariah	636	637	1
3 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Syariah	1.425	1.425	-
4 Kantor Kas Syariah	259	259	-
5 Unit Usaha Syariah	22	22	-
6 <i>Payment Point</i>	2.817	2.816	(1)
7 Kas keliling/kas mobil/kas terapung Syariah	162	162	-
8 ATM/ADM Syariah	3.021	2.943	(78)
9 Layanan Syariah/ <i>Office Channeling</i> (di KC/KCP Konvensional)	4.971	6.761	1.790
TOTAL	13.327	15.039	1.712

Sumber: OJK

2.2.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Selama triwulan III-2020, dilakukan proses PKK terhadap 22 calon pengurus Bank Syariah (Komisaris dan Direksi) dan 6 calon Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hasil penilaian yaitu, terdapat 5 calon yang disetujui, 3 calon ditolak/belum memenuhi persyaratan, dan 20 calon masih dalam proses penyelesaian.

Tabel 32 PKK Calon Pengurus dan DPS Bank Syariah

Subjek	Disetujui	Ditolak/Belum		Proses	Total Permohonan
		Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat		
Pengurus Bank Syariah	4	2		16	22
DPS	1	1		4	6
Total	5	3		20	28

Sumber: OJK

Sementara untuk BPRS, pada triwulan III-2020, telah dilakukan PKK kepada 1 calon Direksi yang kemudian mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi.

Tabel 33 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPRS

Pemohon PKK	TW III 2020		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	1	-	1
Komisaris	-	-	-
PSP	-	-	-
Jumlah	1	0	1

Sumber: OJK

2.3 BPR

2.3.1 Perizinan

Pada triwulan III-2020, terdapat dua jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui yaitu terkait proses merger dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 2 proses Merger, yaitu pada:
 - i. PT BPR Alabio Sungai Pandan, PT BPR Telaga Silaba Amuntai Selatan dan PT BPR Sungai Turak Amuntai Utara ke dalam PT BPR Candi Agung Amuntai; dan
 - ii. PT BPR Cempaka Mitra Usaha ke dalam PT BPR Langgenglestari Bersama.
- b. Pencabutan Izin Usaha PT BPR Lugano, PT BPR Jatibarang Sediaguna (*self liquidation*), dan PT BPR Brata Nusantara.

2.3.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan III-2020, terdapat 1.512 BPR dengan 7.644 jaringan kantor. Dari 7.644 jaringan kantor tersebut, 5.933 diantaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan 14 BPR dan 17 KK disertai penambahan 9 KC. Selain itu, terdapat penambahan 13 unit ATM dan 42 unit *payment point* dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.


Tabel 34 Jaringan Kantor BPR

JARINGAN KANTOR	2020		Δ
	TW II	TW III	
- Kantor Pusat (KP)	1.526	1.512	(14)
- Kantor Cabang (KC)	1.782	1.791	9
- Kantor Kas (KK)	2.647	2.630	(17)
- ATM	299	312	13
- <i>Payment Point</i>	1.357	1.399	42
TOTAL	7.611	7.644	33

Sumber: OJK

Berdasarkan lokasi, penyebaran kantor BPR masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 74,16% (4.400 kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 12,02% (713 kantor). Pengurangan kantor terbanyak terdapat di wilayah Sumatera utamanya di provinsi Kepulauan Riau yaitu berkurang 10 KK.

Grafik 44 Penyebaran Jaringan Kantor BPR



Sumber: OJK

2.3.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pada triwulan III-2020, telah dilakukan PKK kepada 14 calon Direksi, Komisaris, dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 12 calon (85,71% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP. Sementara itu, terdapat 2 calon yang tidak disetujui (tidak lulus).

Tabel 35 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR

Pemohon PKK	TW III 2020		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	8	1	9
Komisaris	2	1	3
PSP	2	-	2
Jumlah	12	2	14

Sumber: OJK

The background features a large, abstract graphic on the right side consisting of several overlapping, curved, ribbon-like shapes in various shades of red and white, creating a sense of movement and depth. The text is positioned on the left side of the page.

Koordinasi Antar Lembaga

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab V

Koordinasi Antar Lembaga

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK terus melakukan koordinasi dengan lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Selanjutnya, OJK juga berkoordinasi dengan PPATK dan lembaga terkait dalam rangka penguatan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.

1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan

1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan III-2020 tetap terjaga sehingga dapat menopang pemulihan ekonomi yang berangsur membaik. Indikator SSK tetap berada pada kondisi normal di tengah tingginya ketidakpastian sebagai dampak dari pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus memperkuat sinergi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan menjaga SSK. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Rapat Berkala KSSK IV tahun 2020 melalui konferensi video.

Aktivitas perekonomian global pada triwulan III-2020 menunjukkan pemulihan pasca mengalami tekanan yang dalam pada triwulan II-2020 akibat pembatasan sosial di

berbagai negara semenjak diumumkannya pandemi COVID-19 oleh World Health Organization (WHO). Perkembangan ini sejalan dengan revisi International Monetary Fund (IMF) terhadap proyeksi pertumbuhan PDB global tahun 2020 menjadi -4,4% (yoy), lebih baik dari proyeksi sebelumnya pada Juni 2020 sebesar -5,2% (yoy). Revisi tersebut terutama didasarkan pada pemulihan aktivitas ekonomi triwulan III-2020 di negara maju dan Tiongkok yang lebih baik dari perkiraan sebelumnya serta mobilitas global yang kembali meningkat pasca pelonggaran pembatasan sosial.

Perekonomian domestik juga secara berangsur-angsur membaik, terutama setelah mengalami tekanan pada triwulan II-2020 sebesar -5,32% (yoy), didorong oleh percepatan realisasi stimulus fiskal dan perbaikan ekspor. Belanja Pemerintah pada triwulan III-2020 meningkat untuk bantuan sosial dan dukungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kerangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Langkah tersebut mengurangi kontraksi pada konsumsi rumah tangga yang menunjukkan adanya perbaikan. Selain itu,

kinerja ekspor menunjukkan perbaikan, terutama pada komoditas seperti besi dan baja, *pulp* dan *waste paper*, serta tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai akibat dari berlanjutnya peningkatan permintaan global terutama dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Meskipun investasi masih dalam tekanan, beberapa sektor menunjukkan perbaikan, antara lain sektor bangunan, seiring berlanjutnya berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pemulihan ekonomi didukung stabilitas makroekonomi yang tetap baik. Inflasi berada pada level yang rendah sebesar 1,42% (yoy) pada September 2020 sejalan dengan melemahnya permintaan di tengah pasokan yang memadai. Ketahanan sektor eksternal tetap terjaga, tercermin pada defisit transaksi berjalan keseluruhan tahun 2020 yang diperkirakan tetap rendah didukung dengan surplus neraca perdagangan triwulan III-2020 sebesar USD8,03 miliar. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2020 tetap tinggi sebesar USD135,2 miliar, meningkat dari USD131,7 miliar pada Juni 2020, setara dengan pembiayaan 9,5 bulan impor atau 9,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Nilai tukar Rupiah relatif terkendali didukung langkah-langkah stabilisasi BI. Pada triwulan III-2020, nilai tukar Rupiah secara *point-to-point* mengalami depresiasi 4,20% sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan baik karena faktor global maupun domestik.

KSSK terus mendukung proses pemulihan ekonomi yang telah berjalan dengan memobilisasi seluruh instrumen kebijakan dan regulasi. Koordinasi kebijakan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan kredit, baik

dari sisi penawaran maupun permintaan, dengan terus menjaga SSK. Dari sisi fiskal, pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun akan terus dimaksimalkan. Kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif akan terus ditempuh. Program kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit perbankan dan lembaga pembiayaan akan terus didukung.

Dari sisi pengelolaan fiskal, APBN telah melaksanakan fungsi *countercyclical* yang efektif pada triwulan III-2020, ditunjukkan dengan defisit APBN hingga akhir triwulan III-2020 yang mencapai Rp682,1 triliun atau 4,16% terhadap PDB. Realisasi Pendapatan Negara adalah sebesar Rp1.159,0 triliun atau 68,2% dari target dalam Perpres Nomor 72 tahun 2020, atau tumbuh negatif -13,7% (yoy), seiring kontraksi pada penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sesuai dengan perlambatan aktivitas ekonomi dan peningkatan pemanfaatan stimulus perpajakan. Realisasi Belanja Pemerintah mengalami akselerasi pada triwulan III-2020 dengan pertumbuhan 15,5% (yoy), mencapai Rp1.841,1 triliun atau 67,2% dari anggaran. Belanja meningkat tajam pada program PEN serta percepatan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Ke depan, Pemerintah akan terus mendorong pelaksanaan APBN sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 dan mulai mempersiapkan pelaksanaan APBN 2021 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Dari sisi moneter, BI melanjutkan kebijakan moneter dan makroprudensial yang longgar. Selama triwulan III-2020, suku bunga kebijakan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI-7DRR) telah diturunkan sebesar 25 bps menjadi 4,00%. BI juga memperkuat bauran

kebijakan dengan: (i) melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sejalan fundamental dan mekanisme pasar; (ii) melanjutkan injeksi likuiditas (*Quantitative Easing*) ke pasar keuangan dan perbankan; (iii) melanjutkan komitmen pendanaan APBN melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar perdana dalam mendukung program PEN; (iv) memperpanjang periode ketentuan insentif pelonggaran giro wajib minimum (GWM) Rupiah sebesar 50 bps bagi bank yang menyalurkan kredit UMKM dan ekspor impor serta kredit non-UMKM sektor-sektor prioritas dalam PEN sampai dengan 30 Juni 2021; (v) memberikan jasa giro kepada bank yang memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah; dan (vi) melanjutkan perluasan akseptasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) untuk percepatan pemulihan ekonomi dan keuangan digital khususnya UMKM sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi.

Ketahanan sektor jasa keuangan masih dalam kondisi yang baik dan terkendali yang ditunjukkan oleh permodalan dan likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga. Rasio permodalan bank, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), terjaga di level yang cukup tinggi pada September 2020, yaitu 23,41% dibandingkan triwulan II-2020 yang berada di level 22,50% serta *Risk-Based Capital* (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 506% dan 330,5%. Kecukupan likuiditas perbankan juga terjaga dengan ditunjukkan oleh indikator Alat Likuid per *Non-Core Deposit* (AL/NCD) hingga 14 Oktober 2020 menguat menjadi 153,60% sementara triwulan II-2020 tercatat sebesar 122,59% dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) berada di level 32,88%

dibandingkan 26,24% pada triwulan II-2020, jauh berada di atas *threshold* minimum. Dana Pihak Ketiga (DPK) pada September 2020 tumbuh sebesar 12,88% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada akhir triwulan II-2020 yang sebesar 7,95%, didominasi oleh pertumbuhan DPK BUKU 4 yang mencapai 19,28% (yoy). Sementara itu, kredit perbankan tumbuh sebesar 0,12% (yoy) pada September 2020 melambat dari triwulan sebelumnya 1,49% (yoy). Penghimpunan total premi untuk industri asuransi tercatat sebesar Rp326,7 triliun sampai dengan Agustus 2020, lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2020 yang mencapai Rp243,2 triliun. Di pasar modal, penghimpunan dana hingga 20 Oktober 2020 mencapai Rp92,2 triliun dengan 45 emiten baru, dan terdapat 50 emiten yang akan melakukan penawaran umum mencapai Rp21,2 triliun. Profil risiko lembaga jasa keuangan sedikit mengalami peningkatan pada September 2020 khususnya pada perbankan tercermin dari rasio *non-performing loan* (NPL) *gross* sebesar 3,14% sedikit meningkat dari triwulan II-2020 sebesar 3,11%. Sementara itu, *Non-performing financing* (NPF) perusahaan pembiayaan pada September 2020 berada pada level 4,93%, menurun dari posisi pada triwulan II-2020 yang berada di level 5,17%. OJK tetap fokus memperkuat pengawasan terintegrasi untuk dapat mendeteksi potensi risiko terhadap SSK dan terus memitigasi dengan kebijakan *countercyclical* untuk membantu percepatan pemulihan sektor riil dan perekonomian secara keseluruhan.

Program restrukturisasi kredit di sektor perbankan per 5 Oktober 2020 mencapai Rp914,65 triliun untuk 7,53 juta debitur dan di perusahaan pembiayaan per 27 Oktober

2020 mencapai Rp177,66 triliun untuk 4,79 juta kontrak. Dalam rangka mendorong pemulihan kredit, Pemerintah melakukan penempatan dana Pemerintah di perbankan, di mana Bank Himbara menerima penempatan dana sebesar Rp47,5 triliun yang mendorong kredit sebesar Rp166,39 triliun. Sementara, beberapa Bank Pembangunan Daerah telah menerima penempatan dana sebesar Rp14 triliun yang mendorong penyaluran kredit sebesar Rp17,39 triliun dan Bank Syariah mendapatkan penempatan dana sebesar Rp3 triliun yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan sebesar Rp1,7 triliun. OJK akan memonitor pelaksanaan penyaluran kredit dari penempatan dana Pemerintah.

Sejalan dengan tren penurunan suku bunga simpanan dan kondisi likuiditas perbankan yang relatif terjaga, LPS pada September 2020 telah menurunkan tingkat bunga penjaminan. Tingkat bunga penjaminan yang berlaku untuk simpanan Rupiah pada Bank Umum dan BPR masing-masing turun 25 bps menjadi 5,00% dan 7,50%. Sementara itu, tingkat bunga penjaminan untuk valuta asing pada Bank Umum juga turun 25 bps menjadi 1,25%. LPS akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan tingkat bunga penjaminan sesuai dengan kondisi likuiditas perbankan, hasil asesmen atas kondisi makroekonomi, dan SSK. Per September 2020, jumlah rekening simpanan yang dijamin LPS adalah sebesar 99,91% dari total rekening atau setara dengan 335.311.847 rekening. Sementara itu, secara nominal jumlah simpanan yang dijamin sesuai dengan ketentuan program penjaminan (maksimum Rp2 miliar per nasabah per bank) mencapai Rp3.418,95 triliun.

Sejalan dengan masih adanya ketidakpastian akibat penyebaran COVID-19, KSSK akan terus memperkuat sinergi kebijakan dan siap mengambil langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan untuk menjaga SSK dan mendorong pemulihan ekonomi, dengan mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global dan domestik.

1.2 Bank Indonesia (BI)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamankan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama (KB) BI-OJK. Pada triwulan III-2020, BI dan OJK telah melakukan beberapa koordinasi terkait:

- a. Penyusunan RPBI Perubahan Atas PBI tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek/Pendanaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah (PLJP/S);
- b. Penyusunan RPBI dan RPADG LTV/FTV dan Uang Muka;
- c. Penyusunan Keputusan Bersama BI-OJK tahun 2020 tentang Kerjasama dan Koordinasi BI dan OJK dalam rangka Pemberian PLJP/S;
- d. Penyusunan RPOJK mengenai Kebijakan Ketentuan BPR/S sebagai Dampak Penyebaran COVID-19;
- e. Penyusunan Perubahan atas POJK tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan OJK;
- f. Penyusunan POJK tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan UUS;
- g. Penyempurnaan POJK dan SEOJK mengenai Pelaporan dan Permintaan

- Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK);
- h. Koordinasi Tindaklanjut Temuan BPK Pada Laporan Keuangan OJK Tahun 2019;
- i. *Joint Stress Test* BI – OJK;
- j. Pemutakhiran Bank Sistemik;
- k. Sistem Pembayaran BI;
- l. Integrasi pelaporan;
- m. Pertukaran data OJK dan BI; dan
- n. Jam operasional layanan publik BI.

Selain itu, terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan BI sesuai dengan UU PPKSK. Sebagai tindak lanjut implementasi dari UU PPKSK, koordinasi yang dilakukan antara OJK dan BI meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan baik oleh OJK maupun BI;
- b. Pemeriksaan bank oleh BI;
- c. Pertukaran data rutin antara OJK dan BI; dan
- d. Monitoring kondisi likuiditas industri perbankan.

Pada triwulan III-2020, juga telah dilaksanakan *High Level Meeting* BI dan OJK yang melibatkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK bersama dengan Anggota Dewan Gubernur BI dengan topik pembahasan terkait kondisi likuiditas perbankan terkini.

1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Selain terdapat pada amanat UU PPKSK, kerjasama dan koordinasi antara OJK dan LPS tertuang dalam Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dan LPS yang telah diperbaharui pada 28 Januari 2019. Pada triwulan III-2020, telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan LPS meliputi:

- a) Penyusunan *draft* Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi OJK dan LPS mengenai pertukaran data dan pemeriksaan bank;
- b) Pendirian Bank Perantara;
- c) Penandatanganan amandemen Nota Kesepahaman (NK) OJK-LPS;
- d) Rencana pelaksanaan uji tuntas pada masa penyebaran COVID-19;
- e) Program Restrukturisasi Perbankan;
- f) Percepatan penanganan BPR bermasalah dalam rangka penyusunan RPOJK BPR;
- g) *Resolution Plan*; dan
- h) Integrasi Pelaporan.

Pada triwulan III-2020 juga telah dilaksanakan koordinasi trilateral antara BI, OJK, dan LPS yang membahas beberapa hal antara lain:

- a. Pengembangan kompetensi SDM BI, OJK, dan LPS;
- b. Pembahasan terkait *Single Customer View* (SCV); dan
- c. Pembahasan mekanisme Penempatan Dana LPS di bank.

2. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT

Koordinasi kelembagaan merupakan bagian penting dalam penguatan rezim APU PPT di Indonesia. Dalam rezim APU PPT nasional telah dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menkopolhukam dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Ketua Dewan Komisiner OJK merupakan salah satu anggota Komite TPPU. Koordinasi kelembagaan dalam rezim APU PPT di Indonesia dilakukan baik dalam ruang

lingkup Komite TPPU maupun dalam lingkup koordinasi bilateral antar lembaga.

Pada tahun 2020, PPATK sebagai sekretaris Komite TPPU telah menyusun Strategi Nasional (Stranas) TPPU dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) 2020-2024. Stranas ini disusun dengan memperhatikan penilaian risiko TPPU dan TPPT Tahun 2019 (*National Risk Assessment updated 2019*), *gap analysis* atas kepatuhan Indonesia dengan FATF *Recommendations*, temuan atas hasil penilaian MER APG *on Money Laundering* terhadap Indonesia tahun 2018, dan kebutuhan domestik rezim APU PPT Indonesia. OJK sebagai Anggota Komite TPPU bertanggung jawab terhadap 13 rencana aksi yang mendukung strategi dengan meningkatkan:

- a. Kemampuan sektor privat untuk mendeteksi indikasi atau potensi TPPU, TPPT, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dengan memperhatikan penilaian Risiko.
- b. Upaya pencegahan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko.
- c. Upaya pemberantasan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko.

Selanjutnya, dalam rangka sinergi antara OJK dengan PPATK, dilakukan *joint audit* antara OJK dan PPATK untuk meminimalisir adanya duplikasi pengawasan sekaligus mensinergikan sumberdaya OJK dan PPATK. Pelaksanaan *joint audit* ini diharapkan dapat memberikan nilai positif dalam pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER).

Pada triwulan III-2020, melanjutkan koordinasi yang diawali pada triwulan I-2020, OJK dan Kementerian Luar Negeri

berkoordinasi secara intensif terkait dengan penggunaan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) dalam penerbitan *Diaspora Bonds*. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa ketentuan *customer due diligence* tetap dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Koordinasi dalam rangka Dukungan OJK pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Sebagai bentuk dukungan OJK pada program PEN, OJK berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan antara lain dalam hal:

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan penjaminan yang terkait dengan Perbankan;
- b. Memberikan informasi terkait kriteria perbankan yang dapat menerima penjaminan;
- c. Penilaian calon Bank Umum Mitra; dan
- d. Pertukaran data dan informasi.

Selain itu, dalam rangka mendukung program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), OJK juga berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dengan memberikan dukungan data debitor UMKM di Perbankan yang bersumber dari SLIK sebagai landasan verifikasi penyaluran BPUM. Penyaluran BPUM ditargetkan kepada 12 juta pelaku usaha mikro sampai dengan akhir tahun 2020.

BPUM bertujuan untuk menopang usaha mikro agar mampu bertahan dan tetap dapat menjalankan usahanya di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19.

Sebagaimana kriteria yang ditetapkan dalam PermenKUKM No. 6 tahun 2020 tentang BPUM tanggal 12 Agustus 2020, program

BPUM ditujukan bagi pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dengan persyaratan WNI; memiliki NIK; memiliki usaha mikro; dan bukan merupakan

ASN/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/Pegawai BUMD. Dana bantuan tersebut diberikan langsung ke rekening penerima melalui Bank penyalur.

Halaman ini sengaja dikosongkan

The background features a large, abstract graphic on the right side. It consists of several overlapping, curved, ribbon-like shapes in shades of red and white, creating a sense of movement and depth. The shapes curve from the top left towards the bottom right, partially obscuring the white background.

Asesmen Lembaga Internasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VI

Asesmen Lembaga Internasional

Di tengah pandemic COVID-19, OJK melanjutkan persiapan pelaksanaan *Mutual Evaluation Review (MER)* dan berkoordinasi dengan pihak eksternal terkait penerapan APU PPT meskipun pelaksanaan *on-site visit MER* ditunda menjadi Maret 2021. Selain itu, pada periode laporan juga telah dilakukan *Financial Stability Board (FSB) Country Peer Review (CPR)* terkait *OTC derivative reform* di Indonesia.

Sejalan dengan keanggotaan Indonesia di beberapa fora internasional, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi dalam berbagai inisiatif reformasi sektor keuangan global dengan ikut serta mengadopsi standar internasional. Sejalan dengan itu, OJK bekerjasama dan berkolaborasi dengan lembaga internasional yang berperan dalam melaksanakan asesmen terhadap kondisi Sektor Jasa Keuangan Indonesia (SJKI). Pada triwulan III-2020, asesmen internasional yang tengah dipersiapkan yaitu *Mutual Evaluation Review (MER)* Indonesia oleh *Financial Action Task Force (FATF)* dan pelaksanaan Asesmen *Country Peer Review* oleh *Financial Stability Board (FSB)* terkait *Over the Counter (OTC) Derivatives Reforms*.

1. *Mutual Evaluation Review (MER)*

On-site visit Mutual Evaluation Review (MER) Indonesia oleh *Financial Action Task Force (FATF)* ditunda pelaksanaannya sebagai akibat pandemi COVID-19. Dengan demikian, agenda *on-site visit MER* yang awalnya direncanakan pada 4 s.d 20 Maret 2020 diundur menjadi November 2020. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari PPATK, *on-site visit MER*

Indonesia diundur kembali menjadi Maret 2021.

Sebagaimana diketahui, MER bertujuan untuk menilai kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia terhadap seluruh Rekomendasi FATF. Penilaian MER mencakup aspek kepatuhan teknis terhadap 40 Rekomendasi FATF dan penilaian terhadap efektifitas pelaksanaannya (11 *Immediate Outcomes/IO*).

Meskipun agenda *on-site visit MER* Indonesia mengalami penundaan, OJK tetap melakukan upaya persiapan MER seperti melakukan pengkinian data statistik dan dokumen pendukung, penerjemahan dokumen pendukung baru, penyusunan pedoman teknis penerapan program APU PPT bagi Penyelenggara *Peer to Peer Lending* dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), serta implementasi pengawasan berbasis risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Selain itu, saat ini OJK juga sedang mempersiapkan penandatanganan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Perdagangan. Kerjasama dimaksud penting dalam rangka

kerjasama antar Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dan peningkatan pengawasan dan penerapan program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan. Dengan kerjasama ini, maka salah satu rekomendasi hasil MER *Asia Pasific Group (APG) on Money Laundering* Tahun 2017/2018 dapat dipenuhi.

Penundaan pelaksanaan *on-site visit* MER tidak mengurangi komitmen OJK dan pelaku industri di sektor jasa keuangan untuk secara konsisten menerapkan program APU PPT berbasis resiko, sebagai upaya mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme sekaligus meningkatkan integritas sektor jasa keuangan.

OJK tetap terus melakukan koordinasi, baik secara internal maupun dengan pihak eksternal, seperti PPATK. Kondisi pandemi yang ada saat ini bukan berarti penerapan program APU PPT di SJK menjadi lemah. OJK terus melaksanakan pengawasan APU PPT berbasis risiko, mengoptimalkan pemanfaatan sarana elektronik dalam komunikasi dan koordinasi, mendorong peningkatan penerapan *risk-based approach* di SJK, membuka penggunaan Digital ID dalam proses *Customer Due Diligence*, dan berkoordinasi dengan PPATK dalam penyusunan kajian khusus terkait risiko TPPU/TPPT akibat COVID-19.

2. Asesmen Country Peer Review oleh Financial Stability Board (FSB) terkait Over The Counter (OTC) Derivatives Reforms.

Pada triwulan III-2020, telah dilakukan *Financial Stability Board (FSB) Country Peer Review (CPR)* terkait *OTC derivative reform* di Indonesia, tahapan *on-site assessment* secara virtual kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. CPR ini bertujuan untuk melakukan monitoring komitmen anggota FSB atas implementasi dan efektivitas regulasi dan pengawasan di sektor keuangan. *Review* dilakukan terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia terkait rekomendasi *Financial Sector Assessment Program (FSAP)*. Dalam kesempatan ini, *review* difokuskan pada *OTC derivative reform*. *On-site assessment* pada periode ini merupakan dialog langsung antara tim *asesor* FSB dengan otoritas dalam rangka klarifikasi dan permintaan informasi lanjutan atas kuesioner yang sebelumnya telah dilengkapi oleh otoritas Indonesia pada triwulan II-2020. Hasil dari FSB CPR akan mengkinikan data capaian implementasi standar Basel serta reformasi *G20 Reforms* yang terkait dengan *OTC derivative*. OJK telah mempublikasikan *Consultative Paper (CP) Margin Requirement for Non Centrally Cleared Derivatives (NCCD)* pada 24 Agustus 2020. *Consultative Paper* ini memuat prinsip-prinsip implementasi persyaratan margin atas NCCD di Indonesia, yang antara lain mencakup pengaturan entitas yang akan dikenai margin, metode perhitungan margin, syarat agunan, dan *phase in period* penerapan persyaratan margin.



Perlindungan
Konsumen,
Literasi, dan
Inklusi Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VII

Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Dalam rangka perlindungan konsumen terkait sektor jasa keuangan, pada triwulan III-2020, OJK telah menerima 6.630 permintaan layanan terkait dengan sektor Perbankan, terdiri dari 86,76% pertanyaan; 10,24% informasi; dan 3,00% pengaduan. OJK juga senantiasa mendorong perbaikan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia antara lain melalui program SimPel, KEJAR, SiMuda, dan K/PMR.

A. Perlindungan Konsumen

Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK diberikan kewenangan memberikan perlindungan bagi konsumen (Pasal 28, 29, 30, dan 31 UU OJK).

Sehubungan dengan itu, OJK melakukan edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat, menyediakan pelayanan pengaduan terkait permasalahan LJK, melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK, dan bahkan meminta LJK menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat.



Agar terdapat standarisasi perlindungan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan, menghindari arbitrase yang merugikan konsumen, danantisipasi inovasi produk dan layanan di sektor jasa keuangan, maka diterbitkan beberapa peraturan, yaitu POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

Keuangan, POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal 55 ayat (2), tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan (termasuk pelayanan pengaduan konsumen) beralih dari BI kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Dalam menjalankan fungsi tersebut, OJK memiliki Layanan Konsumen OJK yang menyediakan tiga layanan utama, yaitu Layanan Pemberian Informasi (pertanyaan), Layanan Penerimaan Informasi (laporan), dan Layanan Pengaduan (terkait hal dengan indikasi sengketa dan/atau kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kelalaian Pelaku Usaha Jasa Keuangan/PUJK). Pada triwulan III-2020, Layanan Konsumen OJK menerima 18.542 layanan yang terdiri dari 16.819 pertanyaan, 1.382 informasi, dan 341 pengaduan.

Grafik 45 Layanan Konsumen OJK per Jenis Layanan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Tabel 36 Total Layanan Per Sektor

Sektor	2020		qtq	Porsi
	TW II	TW III		
Perbankan	6.147	6.630	7,86%	35,76%
IKNB	7.729	8.012	3,66%	43,21%
Asuransi	646	1.138	76,16%	6,14%
Lembaga Pembiayaan	5.030	2.533	-49,64%	13,66%
Dana Pensiun	31	24	-22,58%	0,13%
Lainnya	2.022	4.317	113,50%	23,28%
Pasar Modal	417	1.370	228,54%	7,39%
Lainnya	1.114	2.530	127,11%	13,64%
Total	15.407	18.542	20,35%	100%

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Berdasarkan sektoral, 18.542 layanan tersebut terdiri dari 6.630 layanan (35,76%) terkait Perbankan, 8.012 layanan (43,21%) terkait IKNB, 1.370 layanan (7,39%) terkait

Pasar Modal, dan 2.530 layanan (13,64%) terkait hal lainnya. Selanjutnya pembahasan difokuskan pada sektor perbankan.

1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan

Dari 6.630 layanan Sektor Perbankan, 86,76% (5.752 layanan) merupakan pertanyaan, 10,24% (679 layanan) informasi, dan 3,00%

(199 layanan) pengaduan. Pada triwulan III-2020, penerimaan layanan sektor perbankan mengalami peningkatan sebesar 7,86% (483 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 37 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan

Layanan	2020		qtq	Porsi
	TW II	TW III		
Pertanyaan	5.412	5.752	6,28%	86,76%
Informasi	665	679	2,11%	10,24%
Pengaduan	70	199	184,29%	3,00%
Total	6.147	6.630	7,86%	100%


Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.1 Layanan Pertanyaan

Layanan Konsumen OJK menerima 5.752 pertanyaan terkait sektor perbankan (34,20% dari total sebanyak 16.819 pertanyaan yang diterima pada triwulan III-2020). Secara triwulanan, jumlah ini meningkat sebesar 6,28% (340 layanan). Layanan Pertanyaan yang paling banyak diterima pada triwulan III-2020 adalah mengenai permintaan informasi debitur sebesar 40,72% (2.204

layanan) dan tentang peraturan perbankan sebesar 31,36% (1.697 layanan). Sebagian besar layanan pertanyaan terkait permohonan informasi debitur (IDEB) yaitu untuk pengecekan status kredit di suatu PUJK sebagai persyaratan dalam pengajuan kredit baru. Sementara itu, terkait permasalahan peraturan perbankan, umumnya Konsumen menanyakan aturan teknis skema relaksasi kredit yang dikeluarkan oleh OJK.

Grafik 46 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan




Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.2 Layanan Penerimaan Informasi

Layanan informasi terkait perbankan pada periode laporan berjumlah 679 layanan (49,13% dari total sebanyak 1.382 informasi yang diterima pada triwulan III-2020). Jumlah layanan informasi perbankan

tersebut meningkat 2,11% dari triwulan sebelumnya. Layanan Informasi yang paling banyak adalah mengenai restrukturisasi kredit/pembiayaan (33,14% - 225 Layanan) dan sengketa antar pihak (20,91% - 142 Layanan).

Grafik 47 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.3 Layanan Pengaduan

Pada triwulan III-2020, terdapat 199 pengaduan yang diterima terkait perbankan dengan beberapa permasalahan terbanyak yakni permasalahan sanggahan transaksi dan permasalahan kredit lunas, serta agunan/jaminan belum dikembalikan. Layanan pengaduan perbankan meningkat sebanyak 129 pengaduan (184,29%) dari triwulan II-2020.

Selain itu, terdapat 74 indikasi pengaduan terkait sektor perbankan yang diterima pada triwulan III-2020. Indikasi Pengaduan tersebut paling banyak tentang permasalahan agunan/jaminan sebesar 12,16% (9 layanan).

Secara akumulatif, dari 2013 sampai dengan triwulan III-2020, terdapat 5.430 pengaduan yang diterima oleh Layanan Konsumen OJK dengan pengaduan terkait sektor perbankan sebanyak 2.776 pengaduan atau 51,12% dari total

pengaduan yang diterima. Dari total pengaduan perbankan tersebut, 98,37% (2.540 pengaduan) telah diselesaikan.

2. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen

OJK telah memiliki fasilitas penanganan pengaduan konsumen berupa website dengan alamat <https://konsumen.ojk.go.id> yang telah menerapkan konsep *traceable* dan *trackable*, yang dapat diakses baik oleh konsumen maupun LJK. Saat ini OJK juga tengah mempersiapkan layanan konsumen terintegrasi di sektor jasa keuangan berupa sistem yang disebut dengan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Sistem ini dikembangkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Melalui APPK yang akan efektif digunakan pada 1 Januari 2021 ini, semua pihak yang terlibat akan mendapatkan manfaat, baik untuk konsumen, PUJK, LAPS dan OJK sebagai regulator.

Dengan sistem APPK, konsumen akan dipermudah dalam menyampaikan pengaduannya ke PUJK. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan secara *online* dan kemudian memantau proses penanganannya juga secara *online*. Kemudian PUJK akan mendapatkan notifikasi atau *alert* dari sistem jika ada pengaduan konsumennya yang masuk melalui sistem. PUJK menjadi lebih mudah memantau, menindaklanjuti, dan memperbaharui status penanganan pengaduan konsumen (proses *Internal Dispute Resolution/IDR*). Jika konsumen tidak sepakat dengan tanggapan PUJK sehingga timbul sengketa, maka melalui sistem konsumen akan dipermudah untuk melanjutkan upaya penyelesaian sengketa ke LAPS. Kemudian, LAPS akan menerima notifikasi atau *alert* dari konsumen dan menindaklanjutinya dengan memanfaatkan data dan dokumen yang sudah ada sebelumnya di dalam sistem sehingga menghindari duplikasi permintaan data dan informasi.

APPK juga menyediakan sistem *monitoring* bagi OJK untuk memantau dan memastikan bahwa proses penanganan pengaduan oleh PUJK dan upaya penyelesaian sengketa oleh LAPS terlaksana secara efektif dan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, dengan adanya sistem APPK ini, perlindungan konsumen di masyarakat diharapkan dapat lebih optimal dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia.

Dalam rangka kesiapan implementasi APPK tersebut, sepanjang triwulan III-2020 telah dilakukan sosialisasi kepada 3.137 orang

dari 2.597 PUJK yang diundang dan tersebar di seluruh Indonesia.

3. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) merupakan lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Terkait pembentukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terintegrasi di sektor jasa keuangan, pada tanggal 3 September 2020, telah dilakukan finalisasi terhadap konsep Anggaran Dasar, pemilihan nama, Logo LAPS, penunjukan pengawas serta pemilihan paket pengurus oleh asosiasi dan *self regulatory organization* (SRO) di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan proses penghitungan pemilihan suara oleh tim rekrutmen pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, telah terpilih jajaran pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yaitu:

- Himawan Edhy Subiantoro sebagai Ketua;
- Tri Legono Yanuarachmadi sebagai Sekretaris; dan
- Daneth Fitrianto sebagai Bendahara.

Pada tanggal 22 September 2020 telah dilakukan Rapat Umum Pendirian (RUP) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (RUP LAPS SJK) secara *virtual* dan dihadiri oleh 69 orang peserta yang terdiri dari perwakilan asosiasi-asosiasi industri jasa keuangan dan para undangan dari kalangan pegawai dan pejabat OJK. Pelaksanaan RUP LAPS SJK ini juga dihadiri oleh Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan

Perlindungan Konsumen serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

Dalam Rapat Umum Pendiri ini ditetapkan Anggaran Dasar LAPS SJK, jajaran Pengurus dan pengawas LAPS SJK. Selain itu, dalam LAPS SJK juga dilakukan pemaparan visi dan misi serta program kerja oleh pengurus LAPS SJK.

Dalam RUP LAPS SJK tersebut juga diresmikan nama Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta logo resmi LAPS SJK.

Sejak resmi terbentuk, saat ini LAPS SJK telah efektif melakukan kegiatan operasionalnya yang bertempat di Wisma Mulia 2, Jakarta.

4. Pemeriksaan *Market Conduct*

OJK telah melaksanakan pemeriksaan *market conduct* dengan tema perjanjian baku sejak 2017. Pemeriksaan *market conduct* ini telah dilaksanakan secara *on-site* maupun *off-site* terhadap total 111 PUJK baik dari sektor Perbankan maupun Industri Keuangan Non-Bank. Tercatat terdapat sebanyak 90 PUJK perbankan, 4 PUJK perusahaan pembiayaan, 2 PUJK perusahaan modal ventura, dan 15 PUJK asuransi. Sampai dengan triwulan III-2020, OJK telah melaksanakan pemeriksaan *off-site market conduct* terhadap 9 Bank Pembangunan Daerah. Pemeriksaan *on-site* dan *off-site* ini diselenggarakan secara bersama dengan Pengawas Prudensial (*joint examination*) secara sinergi.

Perjanjian baku sebagaimana dimaksud adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun

cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan banyak klausula dalam perjanjian baku yang dinilai belum memenuhi ketentuan dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Sehubungan dengan hal ini, OJK sedang menyusun rancangan Pedoman Perjanjian Baku yang akan menjadi *guideline* bagi PUJK untuk dapat melaksanakan penyusunan perjanjian baku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemantauan Iklan Triwulanan

OJK melaksanakan pemantauan iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan di media cetak massa, media daring, dan media sosial melalui Sistem Pemantauan Iklan Jasa Keuangan (SPIKE). Pada triwulan III-2020 (sd. 12 September 2020), OJK telah melaksanakan verifikasi terhadap 2.834 iklan. Dari jumlah tersebut, 478 iklan (16,87%) di antaranya ditemukan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah ini berada di bawah rata-rata pelanggaran iklan sebesar 27,62% dan menurun dibandingkan rasio pelanggaran pada triwulan sebelumnya sebesar 26,87%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan PUJK dalam melaksanakan penyampaian informasi produk dan atau layanan keuangan melalui iklan terhadap ketentuan yang berlaku mengalami peningkatan sebagai hasil pemberian surat

teguran atau pembinaan yang disampaikan kepada PUJK.

Adapun ketentuan yang paling banyak dilanggar antara lain, iklan tidak mencantumkan pernyataan “terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan”, iklan tidak mencantumkan tautan spesifik untuk iklan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, iklan menggunakan frasa dan/atau pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari maksud dari iklan yang sebenarnya, dan/atau iklan menggunakan kata superlatif tanpa referensi pendukung yang kredibel.

B. Literasi dan Inklusi Keuangan

1. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang diinisiasi oleh OJK bekerja sama dengan industri perbankan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Program yang ditujukan bagi pelajar sejak PAUD hingga SMA ini diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) pada tanggal 14 Juni 2015 dan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Perkembangan program Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) sampai dengan triwulan III-2020 tercatat sebanyak 411 bank yang telah menjadi peserta SimPel/SimPel iB yang terdiri dari 48 Bank Umum Konvensional dan 11 Bank Umum Syariah (termasuk 26 Bank Pembangunan Daerah) serta 352 Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR/BPRS). Sebanyak 393.030 sekolah telah menjalin kerja sama dengan bank dalam rangka program SimPel/SimPel iB

dengan jumlah rekening tercatat 25,7 juta rekening dan nominal Rp5,43 triliun.

2. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

Dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung, telah diinisiasi program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) sebagai salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung. Program ini sejalan dengan arahan Presiden RI pada Rapat Terbatas Dewan Nasional Keuangan Inklusif tanggal 28 Januari 2020 yang mendorong seluruh pelajar untuk memiliki rekening tabungan dan berkontribusi pada pencapaian target inklusi keuangan masyarakat yang ditargetkan mencapai di atas 90% pada tahun 2024.

Dalam implementasinya, program KEJAR dapat menggunakan produk tabungan segmentasi anak/pelajar *existing* yang dimiliki oleh bank maupun produk SimPel/SimPel iB. Sampai dengan triwulan III-2020, tercatat sebanyak 36,27 juta rekening tabungan segmen anak/pelajar (termasuk SimPel/SimPel iB) atau sebesar 49,27% dari total 55,7 juta pelajar pada tahun 2020 dengan total nominal sebesar Rp20,7 triliun.

Implementasi program KEJAR juga telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah yang telah berkomitmen dalam mendukung Aksi Indonesia Menabung dengan menerbitkan Surat Edaran, Nota Kesepahaman, maupun Komitmen Bersama dengan pihak terkait untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Sampai dengan triwulan III-2020, telah diterbitkan 89 Surat Edaran Pemda, Nota Kesepahaman, dan/atau Komitmen

Bersama pada tingkat Prov/Kab/Kota di Indonesia.

Dalam rangka mengukur jumlah kepemilikan rekening pelajar serta mengetahui persepsi pelajar di Indonesia terkait menabung, telah dilakukan survei kepada 2.450 pelajar di tujuh provinsi di Indonesia yang terdiri dari pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden bersekolah di sekolah negeri serta mayoritas merupakan pelajar tingkat SD.

Berdasarkan responden yang memiliki tabungan, 63% responden menyatakan memiliki rekening tabungan di bank. Jumlah tersebut paling banyak dimiliki oleh pelajar dari area *urban* dan mayoritas memiliki tabungan SimPel. Jika dilihat dari kepemilikan rekening, koefisien kepemilikan rekening tabungan pelajar adalah sebesar 1,03. Data tersebut menggambarkan bahwa hanya sebagian kecil pelajar saja yang memiliki lebih dari satu rekening. Terkait tabungan SimPel, 44% responden menyatakan pernah mendengar tentang tabungan SimPel.

Hasil pelaksanaan mini survei diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi serta persepsi pelajar terhadap budaya menabung dan selanjutnya dapat digunakan dalam menyusun strategi dalam meningkatkan inklusi keuangan pelajar di Indonesia sehingga tercapai target 100% kepemilikan rekening setiap pelajar atau Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) pada tahun 2022.

3. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda)

Program SiMuda diluncurkan pada tahun 2018 dan telah diikuti oleh delapan bank peserta yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT Bank Central Asia, Tbk, PT Bank Jawa Barat dan Banten, Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Commonwealth, Tbk. Skema program SiMuda terbagi menjadi tiga, yaitu SiMuda InvestasiKu, SiMuda RumahKu, dan SiMuda EmasKu.

Sampai dengan triwulan III-2020, rekening SiMuda tercatat sebanyak 18.052 rekening dengan nominal sebesar Rp45,22 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

- SiMuda InvestasiKu: 67 rekening dengan nominal Rp43.122.207,-
- SiMuda RumahKu: 17.968 rekening dengan nominal Rp45.143.617.671,-
- SiMuda EmasKu: 17 rekening dengan nominal Rp31.772.530,-

4. Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah. Terdapat tiga skema *generic model* kredit/pembiayaan melawan rentenir yang telah disusun, yaitu: 1) Kredit/Pembiayaan Proses Cepat, 2) Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah, dan 3) Kredit/Pembiayaan Cepat dan Berbiaya Rendah. *Generic Model* K/PMR dimaksud

merupakan salah satu bentuk implementasi dari program tematik Tim Percepatan Akses Keuangan (TPAKD) tahun 2020 yang memiliki fokus terhadap pengembangan sektor UMK di daerah.

Sampai dengan triwulan III-2020, program K/PMR telah diimplementasikan oleh 19 TPAKD tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan total sebanyak 48.736 debitur dan nominal penyaluran sebesar Rp588,77 miliar. Capaian nominal pada awal implementasi program K/PMR tersebut merupakan konversi dari produk *existing* serupa yang telah menggunakan skema dimaksud.

Pada triwulan III-2020, terdapat lima TPAKD yang telah melakukan peluncuran program K/PMR yang sesuai dengan *Generic Model* skema K/PMR, yaitu:

1. Peluncuran Kredit Merdeka dari TPAKD Provinsi NTT;
2. Peluncuran Kredit Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar Emas) dari TPAKD Provinsi NTB;
3. Peluncuran Kredit Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat Melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente Bagi Ekonomi Lemah (Gapura Karohmah) dari TPAKD Kabupaten Tanah Laut;
4. Peluncuran Kredit Lombok Timur Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga (Lotim Berkembang) dari TPAKD Kabupaten Lombok Timur; dan
5. Peluncuran Kredit UMKM Berkah dari TPAKD di Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu, dalam rangka diseminasi *Generic Model* skema K/PMR dimaksud, telah dilakukan beberapa kegiatan asistensi dan pendampingan yang diselenggarakan secara *virtual* kepada beberapa TPAKD, antara lain:

1. Asistensi dan pendampingan K/PMR kepada TPAKD di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari TPAKD Provinsi Sumatera Barat, TPAKD Kabupaten Pasaman Barat, TPAKD Kota Solok, TPAKD Kota Bukittinggi dan TPAKD Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Asistensi dan pendampingan K/PMR kepada TPAKD di wilayah Provinsi Yogyakarta. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari TPAKD Provinsi DIY dan perwakilan LJK di wilayah Provinsi DIY.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN I

Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko

No.	Nama	Rumus
Indikator Kinerja Perbankan		
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
5.	<i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
6.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	$\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$
Risiko Kredit		
7.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
8.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah – CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
Risiko Pasar		
9.	Rasio PDN	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$
10.	Rasio <i>Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)</i>	$\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}$
Risiko Likuiditas		
11.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	$\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
12.	<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
13.	AL/DPK	$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
14.	AL/NCD	$\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$
15.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$
16.	<i>Net Stable Funding Ratio (NSFR)</i>	$\frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}}$

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN II

Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan pada Triwulan III-2020

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
1	SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2020	Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	1 Juli 2020	SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksana dari POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Ketentuan dalam SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020.	Secara umum, ketentuan ini mengatur mengenai jenis laporan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), format Laporan Publikasi, pedoman pengisian laporan yang bersumber dari Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) dan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT), serta ruang lingkup laporan publikasi.	<u>SEOJK Nomor 10/POJK.03/2020</u>

LAMPIRAN III

GLOSSARY

Istilah	Keterangan
A	
Aktivitas Bank	Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
AL/DPK	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid (AL = <i>Final Excess Reserve</i> + Kas + Penempatan pada BI lainnya + <i>Reserve Repo</i>) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK = Tabungan + Giro + Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/DPK > 10%.
AL/NCD	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> (NCD = 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/NCD > 50%.
<i>Anti Money Laundering</i> (AML) atau Anti Pencucian Uang (APU)	Suatu rezim yang mencegah dan membasmi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar.
B	
Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)	Pengelompokkan Bank berdasarkan Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki, yaitu: (i) BUKU 1 = modal inti kurang dari Rp1 triliun; (ii) BUKU 2 = modal inti Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun; (iii) BUKU 3 = modal inti Rp5 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun; (iv) BUKU 4 = modal inti diatas Rp30 triliun (POJK No.6/POJK.03/2016)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
C	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai, kurang dari nilai tercatat awal.
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan (modal/ATMR)x100%, dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS (<i>Bank for International Settlements</i>) sebesar minimal 8%.
<i>Current Account and Saving Account</i> (CASA)	Sumber dana jangka pendek dengan biaya yang relatif murah. Merupakan proporsi tabungan dan giro terhadap total DPK.
<i>Cash Ratio</i> (CR)	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian

Istilah	Keterangan
	tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
<i>Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)</i>	Alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu (POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Concentration Ratio</i>	<i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.
<i>Countering Financing Terrorism (CFT)</i> atau Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)	Upaya pencegahan pendanaan terorisme yang merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
<i>Cultivated Biological Resources (CBR)</i>	<i>Cultivated Biological Resources (CBR)</i> adalah sumber daya hayati yang dibudidayakan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat darinya. CBR mulai digunakan pada <i>System of National Accounts (SNA)</i> 2008 khususnya pada sektor pertanian yang menjelaskan bahwa output pertanian tidak hanya mencakup output saat panen tetapi juga mencakup semua pertumbuhan aset alami yang merupakan hasil budidaya mulai dari bibit sampai siap dipanen.
D	
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Debitur Inti	Debitur inti adalah 10, 15, atau 25 debitur/grup (<i>one obligor concept</i>) diluar pihak terkait sesuai total aset bank, yaitu sebagai berikut: a. Bank dengan total aset sampai dengan 1 triliun, debitur inti = 10 debitur/grup b. Bank dengan total aset antara 1 triliun s.d 10 triliun, debitur inti = 15 debitur/grup c. Bank dengan total aset lebih besar dari 10 triliun, debitur inti = 25 debitur/grup (SEBI No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang Pedoman Laporan Berkala Bank Umum)
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
F	
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan/ <i>Fit and Proper Test (FPT New Entry)</i>	Proses untuk menilai/menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh OJK terhadap pihak yang akan mengendalikan Bank melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan Bank yang meliputi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank. Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hanya dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan dari OJK (POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor

Istilah	Keterangan
	39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank).
<i>Fraud</i>	Kecurangan termasuk penipuan, penggelapan aset, dan pembocoran informasi.
G	
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para <i>shareholder</i> khususnya, dan <i>stakeholders</i> pada umumnya.
<i>Green Shoe Option (GSO)</i>	<i>Green Shoe Option (GSO)</i> adalah mekanisme stabilitas harga yang digunakan saat <i>listing Initial Public Offer (IPO)</i> . Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga apabila harga turun dibawah <i>issue prices</i> .
I	
Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	Institusi keuangan selain bank, meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib).
<i>Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)</i>	Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang memengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank.
K	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. (Permenko No.11 Tahun 2017)

Istilah	Keterangan
L	
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).
Layanan Informasi	Salah satu layanan yang disediakan oleh OJK untuk menerima laporan dari Konsumen dan/atau masyarakat terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya atau informasi lainnya (PDK No. 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegarsi di Sektor Jasa Keuangan).
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
<i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR)	Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. LCR merupakan perbandingan antara <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA) dengan total arus keluar bersih (<i>Net Cash Outflow/NCO</i>) selama 30 hari kedepan dalam scenario stress. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun <i>Local entity</i> (Non KCBA). LCR ditetapkan paling rendah sebesar 100%. (POJK Nomor 42/POJK.03/2015)
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
M	
Modal Inti	Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Mudharabah</i>	Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).

Istilah	Keterangan
N	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).
<i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)	Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau NSFR adalah perbandingan antara Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) dengan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF). NSFR ditujukan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. NSFR ditetapkan paling rendah 100%. (POJK No. 50/POJK.03/2017)
<i>Non Performing Loan/Finance</i> (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah	Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
P	
Pejabat Eksekutif	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional bank.
<i>Pembiayaan Istishna'</i>	Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Mudharabah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Murabahah</i>	Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Musyarakah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Qardh</i>	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)

Istilah	Keterangan
Pemegang Saham Pengendali (PSP)	Badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung (PBI No.14.24.PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia)
Pendanaan Non Inti	Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
Posisi Devisa Neto (PDN)	Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.
R	
Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
<i>Return on Asset</i> (ROA)	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban.
Risiko Operasional	Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal.

Istilah	Keterangan
Risiko Pasar	Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga.
Risiko Suku Bunga	Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .
T	
Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Tagihan Derivatif	Tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian transaksi derivatif yang merupakan selisih positif antara nilai perjanjian dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>The Fed (Federal Reserve)</i>	Bank Sentral Amerika Serikat
<i>Transaksi Forward</i>	Transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi <i>swap</i> adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (<i>spot</i>) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (<i>forward</i>) yang dilakukan secara simultan, dengan <i>counterparty</i> yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan (PBI No. 14/ 5 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia).
U	
<i>Undisbursed loan</i>	Fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. <i>Undisbursed loan</i> terbagi dua, (1) <i>committed</i> yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank karena bank memiliki komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) <i>uncommitted</i> yaitu pinjaman yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.
W	
<i>Wadiah</i>	Perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).



**Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis
Menara Radius Prawiro Gedung A Lantai 2
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta Pusat
Telp: 021-29600000
e-mail: dpmk@ojk.go.id**

